

ASPEK-ASPEK UTAMA DALAM HUKUM PERDATA: PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK

**Erry Fitrya Primadhany
Hanry Setiawan Nasution
Istiana Heriani
Men Wih Widiatno
Herniati**



GET PRESS INDONESIA

ASPEK-ASPEK UTAMA DALAM HUKUM PERDATA: PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK

Penulis :

Erry Fitrya Primadhany
Hanry Setiawan Nasution
Istiana Heriani
Men Wih Widiatno
Herniati

ISBN :

Editor : Dr. Oktavianis, M.Biomed.

Penyunting : Ilda Melisa, A.Md., Kep.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Aspek-Aspek Utama Dalam Hukum Perdata: Perspektif Teori Dan Praktik ini.

Buku Ini Membahas Pengantar Hukum Perdata, Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata, Perjanjian Dalam Hukum Perdata, Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdata.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PERDATA.....	1
1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Perdata	1
1.2 Sejarah Perkembangan Hukum Perdata	8
1.3 Prinsip Dasar Hukum Perdata	10
DAFTAR PUSTAKA.....	19
BAB 2 SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA.....	21
2.1 Pendahuluan	21
2.2 Pentingnya Subjek Hukum dalam Hukum Perdata....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum.....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	32
BAB 3 PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA	35
3.1 Pengertian Perjanjian.....	35
3.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian	37
3.3 Asas-Asas Perjanjian.....	40
3.4 Bentuk Perjanjian	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
BAB 4 TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM HUKUM PERDATA.....	47
4.1 Pendahuluan	47
4.2 Pengertian Tanggung jawab Hukum	48
4.3 Tanggungjawab Menurut Hukum Perdata.....	51
4.4 Prinsip Tanggung Jawab Perdata.....	54
4.5 Tanggung Jawab Perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (<i>Oncrechmatigedaad</i>)	56
4.6 Tanggung Jawab Perdata akibat Wanprestasi	59
4.7 Kelalaian dan Kesalahan	60
4.8 Pertanggungjawaban Pada Badan Hukum.....	63
4.9 Akibat Pertanggungjawaban hukum perdata	66
4.10 Kesimpulan	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BAB 5 PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM PERDATA.....	73
5.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	73

5.1.1 <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>	74
5.1.2 Keuntungan <i>Alternative Dispute Resolution</i> ADR	75
5.1.3 Negosiasi	77
5.1.4 Penilaian Ahli.....	79
5.1.5 Mediasi	79
5.1.6 Arbitrase.....	80
5.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	83
5.3 Sengketa-Sengketa Perdata di Luar Pengadilan	88
5.3.1 Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.....	88
5.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	94
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PERDATA

Oleh Erry Fitrya Primadhany

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Kata 'Hukum' merujuk pada "aturan yang disusun oleh otoritas untuk mengatur sebuah komunitas atau masyarakat dengan tepat, atau untuk mengarahkan perilaku yang benar dalam kehidupan." Menurut Woodrow Wilson, "Hukum adalah bagian dari kebiasaan dan pemikiran manusia yang telah mapan dan memperoleh pengakuan resmi dalam bentuk aturan seragam yang didukung oleh otoritas dan kekuasaan Pemerintah."(M.C. & Vivek, 2018, p. 1) Dengan kata lain, hukum merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan.

Setiap masyarakat membutuhkan pedoman yang dapat mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. (Primadhany, 2024) Meskipun terdapat hak-hak kebebasan, namun kebebasan tersebut tidak dapat mutlak karena penggunaan kebebasan dapat memungkinkan timbulnya kerugian yang dapat berdampak pada hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kehadiran hukum berperan dalam mengatur aktivitas individu dalam masyarakat. Hukum memberikan aturan yang diperlukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan anggota masyarakat. Baik individu manusia maupun badan hukum (perusahaan) tunduk pada hukum negara tempat tinggal mereka. Dari hukum-hukum ini, mereka dapat mengetahui apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. (Jones, n.d., p. 3)

Hukum dapat mengatur mengenai larangan tindakan tertentu, seperti pencurian dan pembunuhan, terdapat pula ketentuan bahwa seseorang harus memenuhi syarat sebelum memulai kegiatan tertentu atau harus mematuhi

regulasi yang ditentukan. Misalnya, izin khusus harus diperoleh sebelum secara legal menjalankan kegiatan atau sebuah perusahaan harus memiliki kantor terdaftar. (Jones, n.d., p. 3) Ketentuan ini lah yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan aktifitas.

Berdasarkan pemaparan mengenai hukum di atas maka dapat dikatakan bahwa Hukum adalah aturan yang dibuat oleh otoritas untuk mengatur perilaku dalam masyarakat, memastikan tindakan yang benar, dan menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak-hak orang lain. Setiap individu dan badan hukum tunduk pada hukum negara mereka, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang diizinkan dan apa yang dilarang.

Hukum sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas untuk mengatur perilaku dalam masyarakat. Hukum bertujuan memastikan tindakan yang benar dan menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak-hak orang lain. Setiap individu dan badan hukum tunduk pada hukum negara mereka, sehingga mereka memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Menghadapi berbagai perubahan dalam perilaku sosial dan ekonomi masyarakat, hukum telah mencakup berbagai bidang. Berkembangnya peradaban, perilaku sosial dan ekonomi masyarakat telah mengalami perubahan yang beragam. Oleh karena itu, tidaklah memungkinkan untuk mengendalikan semua jenis kegiatan masyarakat melalui satu aturan dan prinsip yang seragam. Oleh karena itu, terdapat aturan dan prinsip panduan untuk berbagai jenis perilaku sosial. Sehingga melahirkan beberapa bidang hukum seperti Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang atau Bisnis, dan lain sebagainya. (M.C. & Vivek, 2018, p. 1)

Salah satu bagian dari bidang hukum yakni hukum perdata. Telah banyak para ahli memberikan definisi mengenai hukum perdata. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan
Hukum perdata merujuk pada aturan yang mengatur hubungan dan kepentingan antara individu atau warga negara secara pribadi satu sama lain.(Sofyan, 1981, p. 1) Sehingga dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti perjanjian, hak milik, keluarga, dan warisan, di mana aturan-aturan yang ada bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan keadilan dalam interaksi dan transaksi sehari-hari antara individu.
2. Trisadini dan kawan-kawan
Hukum Perdata secara umum dapat dipahami sebagai sistem hukum utama yang mengatur kepentingan individu, yang juga dikenal sebagai hukum privat materiil. Dalam konteks hukum perdata, fokus utama adalah pada hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya.(Usanti et al., 2012, p. 1)
3. Martha
Hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain. (Safira, 2017, p. 19).
4. Prof. R soebekti SH .
Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. (Safira, 2017)
5. HFA Vollmar
Hukum perdata adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur dan melindungi kepentingan individu, serta menetapkan batasan yang adil antara kepentingan seseorang dengan kepentingan orang lain dalam konteks masyarakat. Ini mencakup pengaturan tentang hubungan keluarga dan berbagai interaksi sosial yang berkaitan. (Junaidi et al., 2023)
6. Muhammad Shoim
Hukum perdata mengatur hubungan antar individu, juga dikenal sebagai hukum privat atau hukum sipil, tanpa campur tangan pemerintah dalam penyelesaian kasusnya. Ini berbeda dengan hukum pidana, di mana

pelaku (subyek hukum) berhadapan dengan penyidik yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam ilmu hukum, hukum perdata dibagi menjadi empat bagian: (1) Hukum Perorangan; (2) Hukum Keluarga; (3) Hukum Harta Kekayaan; dan (4) Hukum Waris. (Shoim, 2022, p. 2)

7. Junaidi dan kawan-kawan

Hukum perdata adalah seperangkat peraturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku orang untuk memenuhi kebutuhannya, terutama jika menyangkut kepentingan individu. (Junaidi et al., 2023)

8. Sudikno Mertokusumo

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan perorangan terhadap hak dan kewajiban seseorang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan dalam hubungannya dalam bermasyarakat yang interaksi pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing pihak. (Junaidi et al., 2023)

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum perdata adalah seperangkat aturan yang mengatur kepentingan dan hubungan antarindividu dalam masyarakat, mencakup berbagai aspek seperti perjanjian, hak milik, keluarga, dan warisan, serta bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan memastikan keadilan dalam interaksi sehari-hari. Hukum ini dikenal sebagai hukum privat materiil atau hukum sipil, yang berfokus pada hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya tanpa campur tangan pemerintah. Selain itu, hukum perdata memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dan membatasi tingkah laku individu untuk memenuhi kebutuhannya, memastikan keseimbangan dan ketertiban dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Beberapa unsur dari hukum perdata diantaranya mencakup kepentingan perseorangan, pengaturan tingkah laku individu, hubungan hukum antar

individu, hukum privat materiil, penyelesaian perselisihan dan keadilan, tidak ada campur tangan pemerintah. Diantaranya:

1. Kepentingan Perseorangan

Hukum perdata terutama mengatur kepentingan perseorangan, yaitu hak dan kewajiban individu dalam berbagai aspek kehidupan. Kepentingan ini mencakup kepemilikan properti, kontrak, hubungan keluarga, dan warisan. Tujuan utamanya adalah melindungi dan mengatur hak-hak pribadi setiap individu dalam masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan.

2. Pengaturan Tingkah Laku Individu

Hukum perdata berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku individu untuk memenuhi kebutuhannya. Ini mencakup aturan tentang bagaimana individu harus bertindak dalam transaksi dan hubungan sosial, serta tanggung jawab mereka terhadap pihak lain. Pengaturan ini memastikan bahwa interaksi antar individu berjalan dengan tertib dan adil.

3. Hubungan Hukum Antar Individu

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu-individu. Ini mencakup segala bentuk perjanjian, kontrak, dan kewajiban yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Hukum perdata menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan hukum tersebut, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

4. Hukum Privat Materiil

Hukum perdata dikenal sebagai hukum privat materiil, yang berarti hukum ini mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan privat mereka. Berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dan negara, hukum privat materiil berfokus pada hubungan antar individu tanpa campur tangan pemerintah secara langsung.

5. Penyelesaian Perselisihan dan Keadilan

Salah satu tujuan utama hukum perdata adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara individu. Hukum ini menyediakan mekanisme dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa secara adil, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian dalam hak-haknya. Ini mencakup proses pengadilan perdata dan mediasi.

6. Tidak Ada Campur Tangan Pemerintah

Hukum perdata berbeda dari hukum pidana dalam hal campur tangan pemerintah. Dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa dilakukan antara individu-individu yang terlibat, tanpa adanya penyidik atau penuntut umum dari pihak pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan kerangka hukum dan lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya.

Sistematika hukum perdata terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang juga dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek (B.W). KUH Perdata terdiri atas 4 (empat) Buku, yaitu:

1. Buku I, tentang Orang (van Personen)
2. Buku II, tentang Benda (van Zaken)
3. Buku III, tentang Perikatan (van Verbintennissen)
4. Buku IV, tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Lewat Waktu (van Bewijs en Verjaring)

Sehingga Hukum Perdata berdasarkan ruang lingkup yang diatur di dalamnya, mencakup antara lain:

1. Hukum Perorangan

Mengatur status dan kapasitas individu, termasuk hak-hak dan kewajiban pribadi. Hal ini mencakup isu-isu seperti identitas hukum, hak hidup, kebebasan, dan perlindungan terhadap nama baik, memastikan bahwa setiap individu memiliki pengakuan dan perlindungan hukum yang tepat atas identitas dan hak-haknya.

2. Hukum Keluarga

Mengatur hubungan keluarga, termasuk masalah perkawinan dan hubungan harta kekayaan antara suami dan istri serta hubungan antara orang tua dan anak-anaknya, termasuk kekuasaan orang tua. Selain itu juga membahas tentang perwalian dan pengampuan

3. Hukum Harta Kekayaan

Mengatur kepemilikan dan penggunaan harta benda, serta hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang mencakup hak mutlak yang berlaku terhadap setiap orang dan hak perorangan yang berlaku terhadap orang-orang tertentu.

4. Hukum Waris

Mengatur distribusi harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Ini mencakup wasiat, pewarisan berdasarkan hukum, dan hak ahli waris, mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang, memastikan bahwa warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Hukum perjanjian atau hukum kontrak

Mengatur perjanjian atau kontrak antara individu-individu. Ini mencakup perjanjian jual beli, pinjaman, sewa, asuransi, dan berbagai bentuk kontrak lainnya yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

6. Hukum Jaminan

Mengatur jaminan untuk pemenuhan kewajiban, seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan, memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi.

7. Penyelesaian Sengketa Perdata

Mengatur prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, termasuk tata cara pengajuan gugatan, pembuktian, dan pelaksanaan putusan pengadilan, memastikan bahwa

proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil dan transparan.

1.2 Sejarah Perkembangan Hukum Perdata

Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia sangat terkait dengan sejarah perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya. Artinya, perkembangan hukum perdata di Indonesia banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang memiliki hubungan langsung. Sistem hukum perdata di Indonesia dibentuk berdasarkan model Romawi-Belanda. Pengaruh kolonialisme Belanda selama 350 tahun lalu memainkan peran penting dalam penetapan hukum di Indonesia, yang tercermin dalam hukum perdata, komersial, dan pidana Indonesia. (UliannaSirait, 2022)

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, hukum yang diberlakukan di Indonesia berbeda untuk setiap golongan penduduk. Berdasarkan Pasal 131 "Indische Staatsregeling", aturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk kelompok bangsa Eropa, diterapkan undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda yang didasarkan pada asas konkordansi. Artinya, peraturan yang diberlakukan di Belanda secara otomatis berlaku juga untuk warga Eropa yang berada di Indonesia, tanpa perlu ada perubahan signifikan.
2. Untuk kelompok bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (seperti Tionghoa, Arab, dan lainnya), jika diperlukan oleh masyarakat, peraturan-peraturan yang berlaku bagi bangsa Eropa dapat diterapkan pada mereka, baik secara keseluruhan maupun dengan modifikasi tertentu. Selain itu, peraturan baru bersama dapat dibuat, tetapi harus memperhatikan aturan yang sudah berlaku di antara mereka. Penyimpangan diperbolehkan jika diperlukan demi kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka.
3. Orang Indonesia asli dan Timur Asing, selama mereka belum diatur di bawah peraturan bersama dengan

- bangsa Eropa, diperbolehkan "menundukkan diri" pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa, baik secara umum maupun untuk tindakan tertentu.
4. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia dituliskan dalam undang-undang, hukum yang berlaku bagi mereka adalah Hukum Adat.(Usanti et al., 2012, p. 2)

Hukum perdata (*burgerlijkrecht*) di Indonesia memiliki sumber utama dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang telah diberlakukan sejak 1 Mei 1848. KUHP ini merupakan salinan dari KUHP Belanda yang didasarkan pada asas konkordansi. Sebagian besar isi dalam BW adalah hukum perdata Prancis, yaitu Code Napoleon (1811-1838). Code Napoleon terdiri dari Code Civil yang berasal dari karya-karya pengarang Prancis mengenai hukum Romawi, hukum kanonik, dan hukum kebiasaan setempat. (Shoim, 2022, p. 4) Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis hingga berakhirnya masa penjajahan Prancis. Selama periode ini, sebuah panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. J.M. Kemper dibentuk untuk menyusun kodifikasi hukum perdata. Kodifikasi ini didasarkan pada Code Napoleon serta sebagian kecil hukum Belanda kuno. Kodifikasi tersebut kemudian diresmikan pada 1 Oktober 1838.(Safira, 2017, p. 22)

Setelah Indonesia merdeka, tidak ada lagi golongan-golongan penduduk yang diakui secara resmi. Namun, karena belum adanya kodifikasi hukum perdata nasional, KUH Perdata Belanda (BW) masih berlaku sebagai panduan hukum, kecuali telah ada peraturan baru yang menggantikannya. Hal ini sesuai dengan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa hukum kolonial Belanda tetap berlaku di Indonesia sampai adanya peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga, selama belum ada peraturan baru yang disahkan maka peraturan dari zaman kolonial dapat berlaku diantaranya pada bidang Hukum Perdata. Pada implementasinya tentu disesuaikan dengan asas dan falsafah negara Pancasila.

Menurut M Solly Lubis, situasi dan kondisi hukum kita saat ini menuntut tidak hanya pengembangan (development) dari peraturan perundang-undangan yang ada, yang masih dianggap memadai untuk terus digunakan, tetapi juga revisi di berbagai bagian yang memerlukan peninjauan kembali (revise). Dalam rencana revisi, terdapat dua kelompok sasaran yang harus dikaji ulang di masa mendatang, yaitu aturan hukum yang dibuat setelah kemerdekaan namun tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan aturan hukum yang merupakan produk kolonial yang tidak hanya tidak cocok dengan tuntutan era kemerdekaan, tetapi juga tidak sesuai dengan perkembangan rasional dan global di luar faktor-faktor nasional. (Safira, 2017, p. 6) Maka akan ada pembaharuan pada regulasi yang ditandai dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan baru yang berlaku di luar KUHPerdota. Seperti diantaranya:

1. Bidang pertanahan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
2. Hukum perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Hukum hak tanggungan. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

1.3 Prinsip Dasar Hukum Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). (*Arti Kata Prinsip - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.) Dapat dikatakan bahwa prinsip adalah suatu kebenaran atau asas yang menjadi landasan utama dalam berpikir atau bertindak. Prinsip berfungsi sebagai dasar yang mendasari berbagai tindakan atau pemikiran seseorang, memberikan panduan dan arahan yang konsisten. Prinsip dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik

tolak berpikir tentang sesuatu. (Poerwadarminta, 2005, pp. 60–61) Prinsip hukum (*Rechts Beginsellen*) adalah bagian integral dari kaidah hukum. Prinsip hukum memiliki sifat umum dan abstrak, sehingga berfungsi sebagai jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan. Secara umum, prinsip hukum ini dapat berubah seiring dengan perubahan kaidah hukum, sementara kaidah hukum itu sendiri akan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, yang berarti terpengaruh oleh waktu dan tempat. (Sutiyoso, n.d., p. 78). Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum tidak bersifat statis; mereka terus berkembang untuk mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus selalu dievaluasi dan diperbarui untuk memastikan bahwa ia tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut maka prinsip juga merupakan atau dapat dipersamakan dengan asas.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan konsep yang berbeda dari peraturan hukum. Meskipun demikian, untuk benar-benar memahami sistem hukum suatu negara secara menyeluruh, kita harus melampaui pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum semata. Sebaliknya, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas hukum yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan tersebut. Asas-asas hukum ini memberikan dimensi etis dan prinsip-prinsip yang membimbing cara peraturan hukum dipahami dan diterapkan dalam konteks hukum yang lebih luas. (Satjipto, 1996, p. 47). Oleh karena itu, pemahaman asas hukum menjadi kunci untuk menggali makna yang lebih dalam dalam sistem hukum suatu negara.

Azas hukum adalah sebuah konsep yang tidak bersifat konkret, melainkan merupakan dasar pemikiran yang bersifat umum dan abstrak. Azas hukum berfungsi sebagai latar belakang bagi peraturan hukum konkret yang ada dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang membentuk

hukum positif. Azas hukum memiliki dua landasan, yaitu pertama, berakar dalam realitas masyarakat, dan kedua, dalam nilai-nilai yang dijadikan panduan dalam kehidupan bersama. (Wantu, 2015, p. 26). Dengan demikian, azas hukum berperan dalam menyatukan aspek nyata dan ideal hukum, serta memberikan landasan etis untuk pemahaman hukum yang lebih mendalam.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum dapat dibagi sebagai berikut:

1. Asas hukum umum mencakup aspek-aspek penting dalam berbagai bidang hukum, seperti asas restitusi penuh, asas bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama, asas bahwa apa yang tampaknya sah pada awalnya harus dijaga sementara hingga ada putusan pengadilan yang berbeda, demi menjaga kepastian hukum, dan asas bahwa seseorang tidak boleh dihukum dua kali atas suatu perbuatan yang sama (*ne-bis in idem*).
2. Asas hukum khusus, di sisi lain, berlaku dalam konteks hukum tertentu, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan sejenisnya. Asas-asas ini sering kali merupakan penjabaran dari asas-asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda* dan asas praduga tak bersalah. (Mertokusumo, 2010, p. 13)

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang diperoleh dari hukum yang berlaku dan dianggap oleh ilmu hukum sebagai bukan berasal dari aturan yang lebih umum. Asas-asas hukum memiliki peran sebagai fondasi pembangunan sistem hukum. Mereka tidak hanya memengaruhi hukum yang berlaku, tetapi juga dalam banyak kasus, menciptakan suatu sistem secara keseluruhan. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas ini. (Khairandy, 2015, p. 16) Asas berarti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (KBBI). Terdapat beberapa asas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu bentuk asas hukum adalah “asas kebebasan berkontrak”. Para pihak dalam melakukan hubungan

bisnis dalam suatu perjanjian tidak boleh ada unsur keterpaksaan.(Primadhany, 2020, p. 13) Asas ini berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian serta mengatur berbagai syarat perjanjian, selama perjanjian tersebut dibuat secara sah, dengan niat baik, dan tidak melanggar ketertiban umum dan norma-norma sosial. Kebebasan berkontrak adalah asas penting dalam hukum bisnis. Asas kebebasan berkontrak ini tidak terlepas dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Dalam konteks ekonomi, berkembang aliran *Laissez Faire* yang dipelopori oleh Adam Smith, yang menekankan prinsip non-intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan berfungsinya pasar.(Khairandy, 2015, p. 234)

Penguraian lebih lanjut mengenai asas kebebasan berkontrak dalam hukum bisnis terutama dalam perjanjian meliputi beberapa hal. Pertama, melibatkan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Individu memiliki hak untuk memutuskan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak. Kedua, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan melakukan perjanjian. Seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan mitra kontraknya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Ketiga, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian. Ini berarti individu bebas menentukan alasan atau tujuan di balik perjanjian yang mereka buat. Keempat, kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian. Individu memiliki kebebasan untuk memilih jenis barang, jasa, atau hak yang akan menjadi obyek perjanjian mereka. Kelima, kebebasan untuk menentukan syarat-syarat perjanjian. Individu memiliki kebebasan untuk menetapkan persyaratan dan ketentuan yang mengatur perjanjian mereka, termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Semua aspek ini menggarisbawahi pentingnya kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, dimana individu diberikan kewenangan untuk

mengatur sendiri perjanjian mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.(Harianto, 2016, p. 146)

Kebebasan berkontrak tidak berarti tanpa batasan. Ada beberapa pembatasan yang meliputi larangan terhadap paksaan, penipuan, pelanggaran hukum, atau kepentingan publik yang harus dipertimbangkan. Terdapat aturan untuk melindungi konsumen, menjaga persaingan yang sehat, atau memastikan keadilan dalam transaksi bisnis.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kerangka kerja yang fleksibel bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Hal ini memungkinkan adaptasi dan perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar serta memungkinkan para pelaku bisnis untuk mencapai kesepakatan yang memaksimalkan keuntungan mereka.

2. Asas Konsensualisme

Consensualisme berasal dari kata "consensus" yang berarti adanya kesepakatan antara pihak-pihak mengenai inti perjanjian. Menurut Subekti, asas konsensualisme muncul sejak saat tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak tersebut. (Subekti, 1987, p. 3) Asas konsensualisme dapat dilihat dalam KUH Perdata, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa agar sebuah perjanjian dianggap sah, diperlukan adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Pasal 1338 KUH Perdata menggunakan kata "semua," yang mengindikasikan bahwa setiap pihak harus memiliki kesempatan untuk menyatakan kehendaknya dengan jelas dalam pembentukan perjanjian. Penerapan asas konsensualisme berlandaskan pada hukum perdata, terutama pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. (Sasmita & Purwanto, 2020)

Asas konsensualisme bisa dipahami dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata. Pasal ini menetapkan bahwa agar sebuah perjanjian sah, harus ada empat syarat: a. Persetujuan dari semua pihak yang terlibat, b.

Kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, c. Objek yang jelas dan spesifik, serta d. Alasan yang sah dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, 'persetujuan' berarti setiap pihak harus setuju dengan bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan. Dengan kata lain, kesepakatan yang tulus dan transparan antara semua pihak adalah kunci untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan sesuai hukum.

Berdasarkan asas konsensualisme, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah ketika terdapat kesepakatan mengenai hal-hal inti perjanjian, tanpa harus memenuhi formalitas tertentu sebagai syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian dapat dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, asalkan kesepakatan tersebut tidak melanggar undang-undang, prinsip kepatutan, dan norma-norma yang berlaku. (Faisal, 2021, p. 22) Ketika terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kontrak tersebut secara prinsip sudah memiliki kekuatan mengikat dan berdampak hukum, sehingga mulai saat itu timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Oleh karena itu, secara prinsip, persyaratan tertulis tidak diwajibkan untuk sebuah kontrak. Kontrak yang disepakati secara lisan sebenarnya juga sah menurut hukum.

Peran asas konsensualisme dalam transaksi bisnis adalah sebagai prinsip dasar yang mengatur terbentuknya suatu kontrak berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Asas konsensualisme memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pihak-pihak untuk menjalin kesepakatan. Hal ini berarti bahwa kontrak dapat terbentuk melalui persetujuan yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis, sehingga memungkinkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan efisien. Asas konsensualisme juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan saling setuju, pihak-pihak dapat mengandalkan kontrak

tersebut sebagai landasan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip ini mendorong kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan bisnis, serta memungkinkan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul berdasarkan apa yang disepakati dalam kontrak.

3. Asas Keseimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keseimbangan mengandung makna keadaan berimbang. (KBBI) Menurut Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, konsep keseimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam pengertian sehari-hari, kata "seimbang" merujuk pada pembagian beban yang adil di kedua sisi. Dalam konteks ini, keseimbangan diartikan sebagai keadaan hening atau keselarasan di mana tidak ada satu gaya yang mendominasi yang lainnya atau satu elemen yang menguasai yang lain. (Budiono, 2016, p. 305)

Asas keseimbangan menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memenuhi dan melaksanakannya. Sebagai kreditur, seseorang memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan mengharapkan debitur untuk melunasi utang melalui kekayaannya. Namun, kreditur juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perjanjian dengan itikad baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa posisi kreditur yang memiliki kekuatan dibalas dengan kewajiban untuk mempertimbangkan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Asas keseimbangan dalam transaksi bisnis berarti bahwa semua pihak dalam sebuah kontrak harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada yang dirugikan. Prinsip ini penting untuk mencegah salah satu pihak menyalahgunakan posisi mereka, sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Dengan menerapkan asas keseimbangan, transaksi bisnis dapat dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Prinsip ini tidak hanya menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan transparan, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat.

4. Asas Itikad Baik

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, itikad baik dapat digambarkan secara umum sebagai niat dari salah satu pihak dalam sebuah perjanjian untuk tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya maupun kepentingan umum. (Remy, 1993, p. 94) Asas itikad baik memiliki dua pengertian. Pertama, itikad baik dalam arti obyektif menyiratkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, hakim dapat melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, dan jika pelaksanaan perjanjian tersebut bertentangan dengan itikad baik, dapat dinyatakan tidak sah. Kedua, itikad baik dalam arti subyektif merujuk pada sikap batin seseorang. Dalam konteks hukum perdata, itikad baik ini sering diartikan sebagai kejujuran. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung makna bahwa pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, serta didasarkan pada sikap batin yang jujur dari para pihak yang terlibat. (Subekti., 1983, p. 25)

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, merupakan salah satu pilar penting dalam hukum kontrak yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan. (Syaifuddin, 2012, p. 94) Hal ini berarti bahwa hakim memiliki kekuasaan terhadap ketentuan kontrak jika pelaksanaannya melanggar rasa keadilan diantara kedua

belah pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, yang berarti bahwa pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan untuk menjamin kepastian hukum. Menurut Munir Fuady, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menunjukkan bahwa itikad baik tidak dianggap sebagai syarat sah untuk pembentukan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pandangannya, itikad baik berperan penting dalam tahap "pelaksanaan" perjanjian, tetapi tidak menjadi syarat untuk "pembuatan" perjanjian itu sendiri. Pasalnya, unsur itikad baik sudah termasuk dalam unsur "kausa yang legal" yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan kata lain, itikad baik merupakan aspek yang lebih relevan dalam memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan tidak dalam proses pembentukannya. (Fuady, 2001, p. 81)

DAFTAR PUSTAKA

- Arti kata prinsip - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.*
(n.d.). <https://kbbi.web.id/prinsip>
- Budiono, H. (2016). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Faisal. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Kencana.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Harianto, D. (2016). ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK: PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- Jones, L. (n.d.). *INTRODUCTION TO BUSINESS LAW*. Oxford University Press.
- Junaidi, J., Hutabarat, S. A., Abas, M., Mahmudah, H., Kamilah, A., Zuhrah, Z., & Rizqi, A. M. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERDATA INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Khairandy, R. (2015). *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servada Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. FH UII Press.
- M.C., K., & Vivek, K. (2018). *Business Law, 7th Edition*. Vikas Publishing House.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum*. Liberty.
- Poerwadarminta, W. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Primadhany, E. F. (2020). *HUKUM DAGANG INTERNASIONAL*. Penerbit Lakeisha.
- Primadhany, E. F. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. In *ILMU HUKUM DAN PENELITIAN ILMU HUKUM*. Sada Kurnia Pustaka.
- Remy, S. S. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Nata Karya.
- Sasmita, N. P. A. B., & Purwanto, I. W. N. (2020). *PENERAPAN*

ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1138–1147.

<https://doi.org/10.24843/KS.2020.V08.I08.P02>

Satjipto, R. (1996). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. CV. Rafi Sarana Perkasa.

Sofyan, S. S. M. (1981). *HUKUM PERDATA HUKUM BENDA*. Liberty.

Subekti. (1983). *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.

Subekti. (1987). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, , Jakarta, 1987, h. 3. Intermasa.

Sutiyoso, B. (n.d.). *Metode Penemuan Hukum*,. UII Press.

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak*. Mandar Maju.

UliannaSirait, R. (2022). *Mengenal Sejarah dan Penerapan Hukum Perdata*. <https://www.panaaaha.go.id/posts/pub/view/artikel/yuk-mengenal-sejarah-dan-penerapan-hukum-perdata/5313>

Usanti, T. P., Hernoko, A. Y., & Agustin, A. (2012). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Airlangga University Press.

Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. UNG Press.

BAB 2

SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA

Oleh Hanry Setiawan Nasution

2.1 Pendahuluan

Hukum perdata mengatur hubungan antara para pihak. Hubungan itu terjadi di antara orang-perseorangan, badan hukum, atau kombinasi keduanya. Subjek hukum merupakan semua perkara yang dapat berlaku hak dan kewajibannya atau disebut juga dengan suatu hal yang didasarkan hukum memiliki tanggungan hak serta kewajiban. Yang dimaksud hak dan kewajiban dalam hal ini adalah subjek hukum bisa melakukan suatu hubungan hukum dan bertindak atas dasar ketentuan-ketentuan yang sah secara aturan hukum. Sebutan “badan hukum” berasal dari Negara Belanda dan pasti merujuk pada penunjang hak dan kewajiban orang atau perseorangan dan badan hukum (Titik, 2008). Pandangan Sudikno Mertokusumo, subjek hukum merupakan semua orang yang dapat mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena hukum (Sudikno, 1988). Oleh karena itu, dapat dipahami karakter subjek hukum adalah semua orang tentu memiliki hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, sehingga yang dimaksud disini adalah orang dan badan hukum. Menurut undang-undang, manusia mempunyai hak dan kewajiban baik sebagai badan hukum maupun sebagai perorangan (Rachmadi, 2006). Badan hukum memegang peranan penting dalam hukum, khususnya dalam hukum perdata, karena merekalah pemegang kekuasaan hukum. Orang perseorangan (orang) sebagai badan hukum dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: orang perseorangan atau orang perseorangan, yang disebut orang perseorangan atau orang perseorangan, dan badan hukum, yang disebut badan hukum atau badan hukum atau orang-orang yang diciptakan secara fiktif oleh Undang-Undang fiksi pribadi (Rosnidar, 2016).

Manusia dianggap sebagai makhluk berakal budi, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengendalikan sesama makhluk. Secara hukum, para ahli berpendapat bahwa manusia secara biologis mirip dengan manusia dan hukum mengakui hal tersebut (Soeroso, 2006). Pengenaannya sebagai subjek hukum, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini disebut otoritas hukum dengan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, setiap orang secara hukum berhak atas hak dan kewajiban, namun belum tentu mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah tidak dapat hadir sendiri di pengadilan. Namun undang-undang mengakui bahwa seorang anak mempunyai hak dan tanggung jawab sejak lahir, meskipun kepentingannya menghendakinya (Prananingrum, 2014).

Dalam arti yuridis, badan hukum adalah subjek hukum sebagai gejala kehidupan sosial. Badan hukum, seperti badan buatan manusia yang diatur dengan undang-undang, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang perseorangan (Abdulkadir Muhammad, 2000). Karena badan hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Sebaliknya, mereka diwakili oleh masyarakat biasa yang tidak bertindak sendiri, melainkan atas nama badan hukum. Organ-organ (pengurus, direksi, dll) badan hukum tentu bagian penting dari struktur badan hukum. Ada perbedaan antara badan hukum dan manusia. Sebagai akibatnya, badan hukum kehilangan kemampuan untuk berpikir, memiliki kehendak, dan memiliki "pusat pikiran". Oleh karena itu, ia tidak bisa mandiri melakukan perbuatan hukum. Ia harus bertindak melalui orang biasa (natuurlijke personen), tetapi orang yang bertindak bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri (Soedirman Kartohadiprodo, 1986).

2.2 Pentingnya Subjek Hukum dalam Hukum Perdata

Aspek Legalitas

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian keabsahan adalah definisi legalitas (Suharso & Retnoningsih, 2014). Menurut Kamus Hukum, uraian tentang apa itu keabsahan sebanding dengan konsep hukum yaitu kepastian hukum, berkaitan dengan teori positivis di Indonesia. Bahwa ketika ada undang-undang tertulis, suatu tindakan atau tindakan hukum dianggap sah (Simorangkir dkk, 2013). Aspek legalitas dalam subjek hukum perdata sangat penting untuk memastikan bahwa individu dan badan hukum diakui dan dapat bertindak sesuai dengan hukum. Legalitas ini mencakup beberapa elemen utama:

1. Pengakuan Hukum, subjek hukum harus diakui oleh hukum sebagai entitas yang sah yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Untuk individu, ini berarti memiliki kapasitas hukum yang cukup, seperti usia dewasa dan kondisi mental yang sehat. Untuk badan hukum, ini melibatkan proses pendirian dan pengesahan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, pengakuan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti karena fakta bahwa bukti yang diakui oleh satu pihak tidak perlu dibuktikan lagi. Tidak ada undang-undang yang menjelaskan definisi pengakuan jadi kita harus mengikuti doktrin A. Pitlo, yang menyatakan bahwa pengakuan adalah pernyataan sepihak oleh salah satu pihak dalam suatu hal yang menerima suatu hal tertentu dari hal yang lain. pihak atau sebagian dari apa yang dialihkan oleh pihak lain (Teguh Samudra, 1992).
2. Kecakapan Hukum, kecakapan bertindak secara subjektif didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertindak dan menambatkan diri, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan (*handelingsbekwaam*) dan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan konsekuensi dari tindakan tersebut. (Herlien Budiono, 2006). Namun kompetensi

kecakapan adalah kemampuan suatu badan hukum untuk melakukan perbuatan sah menurut hukum (Lestari, 2008). Yurisdiksi hukum erat kaitannya dengan perbuatan seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya mengadakan kontrak atau perjanjian. Salah satu syarat yang timbul dari hukum kesimpulan kontrak adalah kualifikasi hukum. KUH Perdata Pasal 1320 (disebut juga KUH Perdata) menjelaskan hal ini. Subyek hukum adalah orang yang harus mempunyai keterampilan untuk memenuhi hak dan kewajibannya, yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, namun belum pernah kawin atau tidak memenuhi syarat sebagai warga negara, berakal sehat dan bijaksana.

3. Hak & Kewajiban, hak merupakan wewenang atau keistimewaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Secara hukum, hak dapat didefinisikan sebagai tuntutan atau tuntutan yang diakui secara hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menerima sesuatu. Selain itu, hak dapat dibagi menjadi hak alamiah (hak yang dianggap sebagai hak dasar yang dimiliki setiap orang) dan hak perdata (hak yang dapat dipertahankan di pengadilan). Kewajiban merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam konteks hukum, kewajiban adalah tindakan atau wewenangan yang diwajibkan atau diharapkan untuk dilakukan oleh individu atau pihak tertentu sesuai dengan hukum. Pemahaman yang baik tentang kewajiban sangat penting untuk membangun tatanan hukum dan sosial yang berfungsi dengan baik. Kewajiban dapat berupa hukum, kontraktual, moral, atau sosial, dan tidak memenuhinya dapat mengakibatkan sanksi atau tanggung jawab hukum.
4. Memberikan Perlindungan Hukum adalah memberikan perlindungan kehormatan dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan atau sebagai suatu sistem aturan atau prinsip yang melindungi sesuatu terhadap sesuatu yang lain (Philipus M. Hadjon, 1987).

Fitzgerald memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum Salmond, yang menyatakan bahwa, dalam lalu lintas frontal, kepentingan tertentu hanya dapat dilindungi dengan membatasi kepentingan yang lain. Kepentingan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur dan melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum berasal dari peraturan masyarakat, yang pada dasarnya adalah perjanjian yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2000). Subjek hukum yang sah memiliki akses ke mekanisme perlindungan hukum. Ini berarti mereka dapat mengajukan gugatan untuk melindungi hak-hak mereka dan memiliki akses ke proses hukum yang adil dan terbuka. Dengan kata lain, perlindungan hukum melindungi subjek hukum melalui tindakan preventif dan represif, baik lisan maupun tertulis. Legalisme dapat diartikan sebagai gambaran spesifik tentang cara kerja hukum, berdasarkan gagasan bahwa hukum menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan dan perdamaian (Muchsin, 2003).

5. Tanggung Jawab Hukum, dalam kamus hukum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya (Andi Hamzah, 2005). Menurut asas dasar tanggung jawab fidusia, seseorang harus bertanggung jawab atas kenyataan bahwa kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun, menurut Neuwenhius, konsep kerugian didefinisikan sebagai berkurangnya harta seseorang sebagai akibat dari perbuatan orang lain (Ahmadi Miru, 2016).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan konsep dan konsep dasar (*concept en begrieff*), sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang hukum perdata (Rosnidar Sembiring, 2016). Manusia

merupakan penunjang hak dan tanggung jawab. Umumnya pada hukum, manusia disebut sebagai subjek hukum. Namun bukan manusia yang menjadi satu-satunya topik hukum. Terdapatnya subjek hukum yang lain yakni bentuk segala sesuatu pada hukum dengan hak serta kewajiban, antara lain badan hukum (Sarah Kuahaty, 2003). Karena Tuhan Yang Maha Esa menciptakan setiap manusia setara, maka setiap individu (individu) dianggap sebagai pendukung hak-hak yang pada dasarnya berlaku bagi semua orang di negara-negara modern. Menurut hukum universal, setiap orang adalah subjek hukum sejak lahir sampai meninggal (Beni Ahmad Saeban, 2016). Subjek hukum memiliki posisi serta fungsi yang sangat signifikan pada suatu bidang yurisdiksi, terlebih pada hukum perdata karena topik hukum itu nanti yang mampu memiliki kekuasaan hukum.

1. Hakikatnya manusia sebagai objek secara hukum, manusia adalah pembela hak dan kewajiban, karena manusia adalah objek hukum. Siapa manusia dan begitu unik dalam hubungannya dengan siapa makhluk lainnya. Meskipun manusia ditetapkan sebagai subjek hukum ketika sejak dalam kandungan, terutama dalam hukum waris, realitas manusia secara fundamental tidak cukup untuk diungkapkan dalam satu frasa. Dari perspektif pandang filosofis, orang dapat di sebutkan 3 definisi, yang berarti :
 - a. Menurut definisi klasik, manusia adalah hewan yang berbudi luhur dan prinsip hewan. Namun tidak berarti bahwa manusia, seperti binatang, hanya ditambahkan ke pikiran. Ada kesetaraan dalam aksi respon biologis, meski hanya sesaat atau keseluruhan. Tetapi dalam hal respons psikomotorik, manusia dan hewan sama sekali berbeda.
 - b. *Geist-in-welt* (Dunia rohani), melihat manusia dari perspektif sudut pandang hal-hal nyata di dunia material, karena itu juga memiliki karakteristik fisik.
 - c. *Esprit Incarne* (Inkarnasi Spiritual), manusia atau human merupakan roh yang menjelma. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah daging yang nyata, stoffelijk. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan filosofis orang-

orang tersebut di atas, dapat dilihat bahwa makna kata-kata adalah satu kesatuan, dan orang-orang bersifat material dan spiritual. Keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah mengapa mereka memilikinya. Manusia memiliki sifat mengontrol dan melindungi dirinya sendiri. Kesadaran ini adalah tingkat kesempurnaan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Notohamidjoyo mengemukakan bahwa individu mencakup objek, subjek, dan hubungan. Orang yang menjadi objek adalah orang yang memiliki manifestasi lahiriah dari tubuh, isi ruang yang memungkinkan ditampung. Selain sebagai target, manusia juga mewujudkan subjek, artinya ia memiliki kehendak dan dapat mengambil keputusan secara bebas. Tetapi manusia tidak dapat sepenuhnya digambarkan tanpa melihatnya sebagai hubungan, karena manusia adalah objek dan aspek kehidupan, pengalaman subjek dalam suatu hubungan. Manusia tidaklah subjek yang terisolasi, tetapi selalu berhubungan dengan realitas. Manusia tidak hanya memiliki kebebasan, tetapi juga kebebasan tanggung jawab. Sering dikatakan bahwa manusia memiliki ekologi manusia, bahwa manusia hidup dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan. Masyarakat adalah tempat di mana kita hidup dan dimana manusia hidup. Oleh karena itu, manusia dapat digambarkan sebagai hubungan objek. Pandangan Driarkara dan Notohamidjoyo di atas melengkapi pemahaman filosofis manusia. Manusia adalah subjek dan objek atau dunia spiritual, dengan ekologi manusia dan kesadaran memiliki, mengendalikan dan mengamankan diri sendiri karena manusia itu rasional. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pada dasarnya setiap manusia atau pribadi memiliki keterampilan. Anak di bawah umur, orang pailit dan bangsal adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan suatu subjek hukum sangat erat kaitannya dengan kewenangannya berdasarkan

peraturan-peraturan yang ada. Soal kewenangan dan kewenangan hukum berkaitan erat dengan legalitas pembuatan hukum subjek hukum. Subjek hukum dapat berupa orang perseorangan atau *natuurlijkpersoon* (*menselijkpersoon*) bukan orang perseorangan atau badan hukum (*rechtspersoon*) (Hapsari Dyah, 2006).

2.4 Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

Badan hukum yang tidak bisa dikawinkan dan tidak bisa dipidana penjara, tetapi badan hukum dapat dibubarkan. Badan hukum memiliki syarat bahwa harta kekayaan dipisahkan dari harta anggota dan hak atau kewajiban badan hukum dipisahkan dari hak atau kewajiban anggota (Diky Faqih dan Abdul Rozak, 2020). Konsep badan hukum berasal dari konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan dengan lebih efisien. Sebenarnya, "badan hukum" merujuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, bersama dengan subjek hukum yang bersifat manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Dengan menciptakan dan mengakui suatu badan, yang, meskipun hanya suatu badan, dianggap memiliki kekuatan untuk melakukan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang dihasilkannya. Selain itu, meskipun ada individu manusia yang tergabung di dalamnya, harta ini harus dianggap sebagai kekayaan badan tersebut. Jika tindakan itu menyebabkan kerugian, kekayaan badan yang bersangkutan hanya dapat bertanggung jawab atas kerugian tersebut (H. Setiyono, 2003). Sebagai suatu kesatuan yang memenuhi syarat, badan hukum adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Badan hukum memiliki kekayaan dan hak dan kewajiban yang berbeda dari anggotanya, dan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari anggotanya, serta penuntut hak yang berjiwa adalah badan hukum. Dalam hal ini sebagai subjek hukum, badan hukum adalah suatu kenyataan. Jadi, terlepas dari orang-orang yang tergabung dalam kesatuan itu, harus ada subjek hukum baru yang bertindak. Badan hukum bertujuan untuk menangani topik hukum yang baru dan unik

(Chidir Ali, 1991). Bentuk badan hukum menentukan jenisnya, aturan yang mengaturnya, serta karakteristiknya:

1. Bentuk badan hukum menentukan jenis, aturan dan ciri-cirinya. Badan hukum berbadan hukum di Belanda menurut bentuknya (Pasal 1 dan Pasal 3 NBW (BW) baru). Ada dua jenis badan hukum yang didirikan berdasarkan bentuknya, yaitu: Hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup negara bagian, provinsi, kotamadya, dewan, institusi dan lembaga keuangan milik negara. Sementara badan hukum privat meliputi perkumpulan, korporasi, Perseroan Terbatas (PT), LLC dan yayasan.
2. Badan hukum menurut ketentuan kepengurusannya adalah badan hukum yang dibagi menurut keteraturan kepengurusannya badan hukum. Menurut aturan yang mengatur mereka, ada dua jenis badan hukum:
 - a. Badan hukum menurut syarat administrasinya adalah badan hukum yang terbagi menurut keteraturan penyelenggaraan badan hukum tersebut. Menurut aturan yang mengaturnya, ada dua jenis badan hukum: badan hukum yang memunculkan badan hukum perdata Eropa, yang meliputi (1) zedelijke lichaam: perkumpulan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata (1653-1653 pasal 1665) dan Stb. Nomor 64 Tahun 1870, (2) PT. Perusahaan yang didirikan berdasarkan Kode Komersial, dll. dan (3) Stb. 1933 Nomor 108.
 - b. Badan hukum dalam lingkup hukum perdata biasa yang menghasilkan badan hukum Bumi Putra. Yang meliputi badan hukum Bumi Putra: (1) Maskapai Penerbangan Andil Indonesia (M.A.I.), didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 569 Tahun 1939; (2) Perkumpulan Indonesia yang didirikan pada tahun 1939 berdasarkan Undang-undang Nomor 570; dan (3) Koperasi Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1927.
3. Menurut Utrecht dan Djindang (1983), badan hukumnya dibedakan menjadi dua golongan yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*). Menurut Pasal 1653 BW, badan hukum dapat dibedakan menjadi tiga golongan:

- a. Badan hukum yang didirikan oleh negara atau penguasa, seperti daerah Tingkat I, daerah Tingkat II, kotamadya, bank negara, dan lain-lain.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau otoritas, seperti perkumpulan, gereja, dan organisasi keagamaan lainnya.
- c. Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan, seperti PT, perusahaan asuransi, pelayaran, dll (Riduan Syahrani, 1985).

Selain masyarakat sebagai pemegang hak, badan atau perkumpulan juga dianggap sebagai subjek hukum, mempunyai sumber keuangan sendiri, berpartisipasi dalam proses peradilan melalui pimpinannya, dan dapat dituntut dan diadili di hadapan hakim. Lembaga atau perkumpulan ini disebut badan hukum (*rechtspers.*) (CST Kansil, 1989). Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban kolektif para anggotanya, dan di dalamnya terdapat harta bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik perseorangan atas setiap bagian dari harta yang tidak terbagi, tetapi juga menjadi pemilik bersama atas seluruh harta, dengan demikian setiap anggota merupakan pemilik dari harta yang diorganisir (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Teori-teori tentang badan hukum termasuk, antara lain,:

1. Von Savigny mengembangkan teori fiksi bahwa hanya manusia yang dapat bertindak secara hukum dan bahwa badan hukum tidak lebih dari angan-angan dan semua gerakannya berasal dari kehendak manusia. orang yang menjalankannya, bukan badan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dituntut.
2. Von Gierke menciptakan teori organ dan berpendapat bahwa badan hukum adalah realitas, bukan fiksi, bukan realitas seperti manusia, melainkan realitas di dalam jiwa. Lembaga badan hukum menjaga keamanan badan hukum dalam menyelenggarakan hubungan hukum. Oleh karena itu yang dapat digugat adalah badan hukum, bukan perorangan.

3. Menurut teori milik bersama Moleengraf, hak diberikan kepada anggota suatu organisasi ketika mereka bergabung dalam satu ikatan atas nama suatu badan hukum. bahwa mereka mempunyai hak dan tanggung jawab kolektif, bukan anggota individu.
4. Teori realitas hukum, yaitu. lembaga yang berhak menentukan bahwa mereka yang memenuhi ketentuan dalam hukum perkumpulan manusia disebut badan hukum. (Yulia, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Beni Ahmad Saebani, et al. (2016). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Budiono, Herlien. (2006). *Dasar Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chidir Ali. (1991). *Badan Hukum*. Alumni, Bandung
- Diky Faqih dan Abdul Rozak. (2020). *Kedudukan Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum dalam Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- H. Setiyono. (2003). *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*. Banyumedia Publishing, Malang.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hapsari Dyah. (2006). *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kartohadiprodjo, Soedirman. (1986). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. PT Pembangunan, Jakarta.
- Lestari, N. (2008). *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Diponegoro.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2016). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*.
- Prananingrum, D. H. (2014). *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan Syahrani. (1985). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung.
- Rosnidar Sembiring. (2016). *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Samudra, Teguh. (1992). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Alumni, Bandung.
- Sarah Kuahaty. (2003). *Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, Erwin, Rudi T, & Prasetyo, JT. (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan.
- Suharso & Retnoningsih, Ana. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (1977). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. CV. Biena Edukasi. Lhokseumawe.

BAB 3

PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA

Oleh Istiana Heriani

3.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Diberbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti :

1. Dalam KUHPerdata digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
2. *Utrecht*, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
3. Ikhsan, dalam bukunya Hukum Perdata jilid I, menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan (Simanjuntak, 2015, p. 284).

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam, antara lain:

1. Prof. Subekti S.H., mengatakan, Perjanjian adalah: "Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Sedangkan perikatan adalah: "Perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 10 11 yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut" (Subekti, 2005, p. 1).

2. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjokoro, S.H., Perjanjian adalah suatu pehubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang ppihak lain berhak pelaksanaan perjanjian itu (Prodjodikiro, 2000, p. 9)
3. R. Setiawan, S.H., Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Setiawan, p. 49).
4. AbdulKadirMuhammad Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan, yang dimana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas. e. Salim HS, Perjanjian adalah Hubungan huku m antara subjek yangsatu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.R.M.Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukumantara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim H. , 2008).

Pasal 1313 KUHPerdato menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjianini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatuperjanjian, paling sedikit harus ada dua

- pihak yang saling berhadaphadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orangatau badan hukum.
3. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yangsatukepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri (Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2001).

Suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya (huala, 2006, p. 15). Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
6. Ada tujuan yang hendak di capai (Mertokusumo, 1999, p. 82).

3.2 Syarat Sah Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Per, syarat sahnya suatu perjanjian adalah 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Hal ini dimaksud bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diakan itu. Kata sepaka tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (simajuntak, 2015, p. 287). Dimana kesepakatan itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi, untuk itu menurut Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata persesuaian pernyataan kehendak adalah berupa :

1. Bahasa yang lengkap dan ditulis

2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya
4. Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami pihak lawannya (Salim, 2019, p. 33)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut :

1. Paksaan
2. Penipuan
3. Kesilapan

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan Paksaan atau penipuan.

Kecakapan berbuat menurut hukum (Wijaksono, p. 334)).

1. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Akan tetapi kecakapan tidak selalu membahas tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga memiliki kaitan dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu memahami atas akibat hukum dari tindakan yang ia lakukan (Destra, 2021, p. 4).

Selain itu kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi dia tidak memiliki kewenangan maka ia tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian ataupun kontrak. Apabila dia lakukan, padahal ia tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah kontrak tersebut tidak sah. Kecakapan ditandai bukan hanya sekedar dengan dewasa atau lebih dari satu tahun, karena marak terjadi pelaksanaan perjanjian oleh orang-orang dibawah umur 21 tahun karena dilihat dari generasi milenial yang sering melakukan perjanjian dan kebanyakan adalah remaja, karena hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang di bebani maka, sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian (Subekti, 2005).

2. Adanya Objek

Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian tersebut pun dianggap tidak pernah ada.

3. Adanya Kausa Yang Halal

Adanya suatu sebab (causa dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undang-undang tidak mepedulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian, yang di perhatikan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karna sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (Simanjuntak, 2015, p. 288). Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh Undang-Undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah (Libera).

3.3 Asas-Asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian (Hernoko, 2010, p. 110).

Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum. Kemudian perjanjian yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang – undang, yakni pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat antar pihak
- b. Adanya kecakapan dalam berbuat antar pihak
- c. Adanya prihal tertentu
- d. Adanya kuasa yang diperbolehkan atau halal.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua perjanjian belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH Per). Pengecualian asas ini adalah :

- a. Dalam perjanjian formil Disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian (pasal 1851 KUH Per).
- b. Dalam perjanjian riil Disamping katansepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUH Per) dan perjanjian hak gadai (pasal 1152 KUH Per) (simajuntak, 2015).

3. Asas Kepastian

Hukum Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja.

Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah (Muhtarom, p. 51).

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi, dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali. Kehidupan kemasyarakatan hanya akan berjalan dengan baik jika orang dapat dipercaya perkataannya oleh orang lain. Ilmu pengetahuan kiranyantidak akan dapat memberikan penjelasan lebih dari itu, terkecuali bahwa kontrak memang mengikat karena memang suatu janji, serupa dengan Undang-Undang dan karena Undang-Undang tersebut dipandang sebagai perintah pembuat Undang – Undang. Jika Kepastian terpenuhinya kesepakatan kontraktual ditiadakan, hal itu akan sekaligus menghancurkan seluruh pertukaran (benda-jasa) yang ada didalam masyarakat. 19 Oleh karena itu kesetiaan pada janji yang diberikan merupakan bagian dari persyaratan yang dituntut akal budi alamiah (Septarina, 2019).

5. Asas Itikad Baik

Merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang dimaksud dengan iktikad baik berarti melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Patut diperhatikan, pemahaman substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Artinya, iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra

kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual (Permatasari, 2021).

3.4 Bentuk Perjanjian

1. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sebagaimana terjabar ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu :

- a. Perjanjian dibawah tangan, yakni perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan saja tidak mengikat pihak ketiga.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris, fungsi notaris atas suatu dokumen sematamata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum. jika suatu saat ada pihak yang menyangkal maka dari itu pihak tersebut harus membuktikannya.
- c. Perjanjian dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel, jenis ini 20 adalah alat bukti yang sempurna (Salim, 2019, p. 43).

2. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan ialah sebuah perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak secara lisan. Perjanjian ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang menjabarkan ketentuan-ketentuannya didalam sebuah dokumen atau akta. Dalam pasal 1320 KUHPer (syarat sah perjanjian) tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah (Lamonti).

Dalam pasal 1338 menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus

dilaksanakan dengan iktikad baik” (Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2001).

Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya (Syarifuddin, 2016, p. 137).

DAFTAR PUSTAKA

- Deshy Eka Permatasari,dkk ,2024,*Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia dan Amerika Serikat*,. Jurnal Media Hukum Indonesia Jakarta
- Diniyosa Arteriovani Tinindra, SH Septarina Budiwati, CN MH ,2020,*Analisis Yuridis Fintech Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Perspektif Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah
- M. Muhtarom ,2014,*Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*,. Jurnal Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- R Setiawan. 1999 ; *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Putra Abidin,Jakarta
- S Wicaksono.2021, *Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi finansial Tidak Terdaftar*. Law Review 20 (1), 83
- Salim H.S.,S.H.,M.S . ;2002, *HUKUM KONTRAK Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* ,Sinar Grafika, Jakarta
- Simanjuntak, P.N.H. ;2015, *Hukum Perdata Indonesia* ,Kencana, Jakarta
- Subekti. ;2005, *Hukum Perjanjian* ,Intermasa, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro ; 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian* : Mandar Maju ; Bandung

BAB 4

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM HUKUM PERDATA

Oleh Men Wih Widiatno

4.1 Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai keadaan di mana seseorang harus menanggung semua konsekuensi yang muncul akibat suatu masalah, yang dapat berujung pada tuntutan hukum (KBBI Daring, 2016). Sementara itu, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang sah dan diterapkan oleh otoritas yang berwenang, dengan tujuan mengatur interaksi dalam masyarakat (KBBI Daring, 2016).

Dalam konteks kamus hukum, tanggung jawab dijelaskan sebagai kewajiban seseorang untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan (Andi Hamzah, 2005). Hukum mengakui hak-hak tertentu, baik yang bersifat pribadi maupun kebendaan, dan memberikan perlindungan melalui sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk kewajiban membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, setiap tindakan yang merugikan orang lain akan mengakibatkan adanya tanggung jawab.

Menurut Hans Kelsen, norma hukum memiliki berbagai fungsi seperti memerintahkan (*gebieten*), mengizinkan (*erlauben*), memberi wewenang (*ermächtigen*), , melarang (*verbieten*), dan memberikan pengecualian terhadap aturan (*derogieren*). Dalam sistem normatif, seberapa efektif suatu norma hukum bergantung pada standar yang lebih tinggi yang membentuk dan menetapkannya. Norma yang lebih tinggi harus selalu mengikuti norma yang lebih rendah. Oleh karena itu, asas hukum sangat penting sebagai dasar yang digunakan untuk membangun standar hukum. (Bambang Sutiyoso, 2007).

Hukum perdata mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Secara umum, hukum ini mengontrol hubungan hukum yang ada di antara anggota masyarakat, dengan fokus pada kepentingan pribadi. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan terhadap orang lain, yang menghasilkan hak dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki hak yang harus diakui oleh orang lain dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk mencegah konflik kepentingan, hubungan antara hak dan kewajiban diatur oleh norma hukum. Etimologisnya, hak berarti kepemilikan dan wewenang. Secara definisi, hak adalah aspek normatif yang memberikan pedoman perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan individu, serta memberikan kesempatan untuk menjaga kehormatan dan martabat.

Hukum perdata mengatur hubungan pribadi antara individu atau entitas hukum. Bidang ini fokus pada hak dan kewajiban terkait perjanjian, kepemilikan, tanggung jawab hukum, serta aspek-aspek perdata seperti warisan, perkawinan, perceraian, dan kontrak lainnya. Berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan dengan negara, hukum perdata berlaku ketika ada kesetaraan hubungan antara individu atau badan hukum yang terlibat. Bidang ini mencakup berbagai aspek seperti kontrak, kepemilikan, warisan, hukum keluarga, dan ketenagakerjaan, yang menetapkan hak dan kewajiban, menegaskan tanggung jawab hukum, serta menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan. Salah satu prinsip dasar hukum perdata adalah perlindungan hak individu, kebebasan berkontrak, keadilan, kepastian hukum, dan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kelalaian.

4.2 Pengertian Tanggung jawab Hukum

Tanggung jawab, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan atau kejadian, yang dapat mengakibatkan tuntutan, penyalahan, atau perselisihan hukum (KBBI Daring, 2016). Di sisi lain, hukum, menurut KBBI,

merujuk pada peraturan atau adat yang dianggap sah dan mengikat secara resmi, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, atau aturan yang mengatur berbagai peristiwa dalam kehidupan masyarakat (KBBI Daring, 2016). Dalam etimologis, istilah tanggung jawab hukum (*liability*) memiliki persamaan dengan *responsibility*. Menurut *Black Law Dictionary*, terminologi *liability* memiliki interpretasi yang sangat beragam. *Legal liability* merujuk pada kewajiban tanggung jawab yang seharusnya diakui dan ditegakkan oleh pengadilan antara berbagai pihak (Sekidjo Notoatmojo, 2010).

Liability merupakan istilah hukum yang mengandung berbagai bentuk risiko atau tanggung jawab berkenaan dengan hak dan kewajiban baik yang secara aktual maupun berpotensi adanya kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang memerlukan pelaksanaan undang-undang baik segera maupun di masa mendatang. Sementara itu, *responsibility* merujuk pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban, termasuk keputusan, keterampilan, dan kecakapan, serta kewajiban untuk mematuhi undang-undang. Dalam praktiknya, istilah *liability* lebih merujuk pada tanggung jawab hukum, sedangkan *responsibility* lebih kepada tanggung jawab politik (Ridwan HR, 2002).

Tanggung jawab hukum timbul dari pemanfaatan fasilitas dalam menjalankan hak dan kewajiban setiap individu. Pelaksanaan kewajiban dan hak, baik yang dilakukan dengan benar maupun salah, tetap harus disertai dengan tanggung jawab, termasuk dalam penggunaan kekuasaan. Setiap tuntutan atas tanggung jawab hukum harus memiliki dasar yang kuat untuk mewajibkan seseorang bertanggung jawab. Dalam konteks hukum perdata, dasar utama pertanggungjawaban mencakup adanya kesalahan dan risiko dalam setiap peristiwa hukum (Purbacaraka, 2010). Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari pelaksanaan peran, baik itu terkait hak, kewajiban, atau kekuasaan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum berarti kewajiban untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebuah masyarakat yang tidak menghargai nilai individu akan mengalami kesulitan dalam menghormati martabat setiap

orang dan memahami esensi kebebasan. Sebenarnya, hanya individu itu sendiri yang dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka, karena mereka yang menanggung akibat dari perbuatannya. Kebebasan dan tanggung jawab saling terkait; hanya individu yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya yang dapat bertindak bebas tanpa tekanan dari pihak lain.

Konsep tanggung jawab hukum (liability) dalam ranah hukum, umumnya dibagi menjadi dua kategori utama: tanggung jawab dalam hukum publik dan tanggung jawab dalam hukum privat. Dalam bidang tanggung jawab hukum publik meliputi tanggung jawab pidana dan kewajiban administrasi negara. Sementara itu, tanggung jawab dalam hukum privat, khususnya dalam konteks hukum perdata, mencakup tanggung jawab akibat wanprestasi dan akibat perbuatan melawan hukum.

Kelsen menganggap pertanggungjawaban hukum sebagai konsep yang terkait dengan kewajiban hukum. Ia menyatakan bahwa "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu, yang berarti dia akan menghadapi sanksi jika tindakannya melanggar hukum." Di sisi lain, Pound menjelaskan bahwa pertanggungjawaban muncul dari "tindakan personal, baik yang merugikan orang lain maupun kewajiban untuk memenuhi janji." Oleh karena itu, menurut Pound, pertanggungjawaban adalah hasil dari *ex delicto* dan juga terkait dengan *ex contractu*, yang berarti seseorang dapat menuntut, dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan tersebut (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaa, 2006).

Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab menjadi beberapa jenis (Raisul Mutaqien, 2007):

1. Tanggung jawab personal: Merujuk pada tanggung jawab individu atas pelanggaran yang mereka lakukan sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif: Mengacu pada tanggung jawab individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.
3. Tanggung jawab kesalahan: Menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan cara apa pun.

4. Tanggung jawab absolut: Mengandung konsep bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi tanpa disengaja dan tanpa perencanaan.

4.3 Tanggungjawab Menurut Hukum Perdata

Tanggung jawab berdasarkan hukum perdata timbul ketika terdapat perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan suatu tindakan yang potensial merugikan pihak lain karena kesalahan yang dilakukan. Hal ini dikenal dalam hukum perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di mana faktor kesalahan menjadi penentu utama dalam menegakkan kewajiban hukum perdata, yang sering disebut sebagai *civil liability*. Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum mengacu pada tanggung jawab seseorang terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum. Konsep PMH mencakup segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum, termasuk ketentuan tertulis dalam undang-undang. Peraturan-peraturan terkait PMH bertujuan untuk melindungi korban dari tindakan yang merugikan dan memberikan ganti rugi yang sesuai kepada mereka (Komariah, 2001).

Jika kita mempertimbangkan model pengaturan yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mirip dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam KUHPerdata dapat dikategorikan 3(tiga) kelompok tanggung jawab hukum yang berbeda:

1. Tanggung jawab atas unsur kesalahan karena kelalaian, menurut Pasal 1366 KUHPerdata;
2. Tanggung jawab atas unsur kesalahan karena sengaja maupun tidak sengaja, menurut Pasal 1365 KUHPerdata; dan
3. Tanggung jawab atas unsur tanpa salah (mutlak) dalam arti yang sangat terbatas, menurut dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Dalam aturan hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi 2(dua) jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Dari pembagian ini, muncul dua kategori utama:

1. Pertanggungjawaban yang tergantung pada kesalahan (*liability based on fault*); dan
2. pertanggungjawaban yang tidak memerlukan kesalahan (*liability without fault*), yang sering disebut juga sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Secara teoritis, dalam konteks hubungan hukum antara pihak yang menuntut dan pihak yang dituntut, pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang dapat timbul akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH) atau tindakan yang kurang hati-hati.
2. Pertanggungjawaban berdasarkan risiko, yaitu kewajiban untuk bertanggungjawab sebagai bagian dari risiko yang harus ditanggung oleh seorang atas perbuatan dan tindakannya.

Prinsip dasar pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti bahwa seseorang harus menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, “perbuatan yang dianggap melanggar hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain karena kesalahannya”. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab:

1. Perikatan adalah titik awal dari timbulnya kewajiban tanggung jawab hukum. Perjanjian dan undang-undang adalah sumber hukum perikatan, menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Perikatan adalah hubungan hukum di bidang kekayaan di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu sementara pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melakukannya”. Perjanjian, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lainnya.” Perjanjian yang sah dan perjanjian yang tidak sah

- adalah dua jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. (R. Subekti, 2008).
2. Jika suatu perikatan tidak dilaksanakan sesuai yang seharusnya, hal tersebut disebut wanprestasi. Terjadi ketika antara pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi (kreditur) dan pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi (debitur) dalam perjanjian mengabaikan atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian atau perikatan. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
 3. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Tanggungjawab dalam hukum perdata sendiri meliputi :

1. Tanggung jawab yang melibatkan unsur kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kelalaian, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
2. Tanggung jawab yang melibatkan unsur kesalahan, khususnya kelalaian, diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

3. Tanggung jawab tanpa kesalahan (mutlak)

Tanggung jawab hukum perdata bisa diminta berdasarkan dua alasan utama yakni

1. Perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 kuhperdata, di mana pihak yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus mengganti kerugian tersebut.
2. Wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban secara penuh, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian, seperti yang diatur dalam KUHPerdato.

4.4 Prinsip Tanggung Jawab Perdata

Secara umum, ada lima prinsip-prinsip tanggung jawab hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability base on fault*)

Menurut prinsip ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan. Prinsip ini diatur dengan tegas dalam Pasal 1365 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Pasal 1365 KUHPerdato, yang dikenal sebagai ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, menguraikan bahwa ada empat elemen yang harus terpenuhi:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum, seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada pada pelakunya, atau melanggar norma kesusilaan dan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam masyarakat;
- b. Adanya kesalahan, yang dalam konteks Pasal 1365 KUHPerdato mengacu pada berbagai tingkat kesalahan

mulai dari yang disengaja hingga kelalaian atau tidak sengaja;

- c. Adanya kerugian yang dialami, yang dijelaskan sebagai berkurangnya kekayaan atau harta pihak yang terkena dampak dari perbuatan yang melanggar norma oleh pihak lain, menurut pengertian Niuewenhuis;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara tindakan yang salah dan akibatnya. Ini adalah gagasan keadilan yang berarti bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran harus membayar apa yang telah mereka lakukan tanpa membebankan beban kepada mereka yang tidak bersalah.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Menurut prinsip ini, tanggung jawab dianggap ada dalam kasus tergugat sampai tergugat berhasil membuktikan bahwa dia tidak terlibat. Dalam hal ini, tergugat harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, menggunakan prinsip beban pembuktian terbalik. Prinsip ini berbeda dengan yang biasanya digunakan dalam hukum pidana yaitu asas praduga tidak bersalah, dimana seseorang dianggap tidak bersalah kecuali dapat menunjukkan bahwa dia sebaliknya bersalah.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*)

Dalam kasus konsumen tertentu, prinsip praduga ketidakbertanggungjawaban umumnya berlaku, dan pembatasan ini sering kali dapat diterima secara logis. Sebagai contoh, dalam hukum pengangkutan, penumpang biasanya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan bagasi yang dikelola oleh penumpang. Dalam hal ini, pelaku usaha tidak dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering dikaitkan dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*), meskipun ada perbedaan yang ditekankan oleh beberapa ahli. Secara umum, *strict liability* adalah prinsip yang tidak

mempertimbangkan kesalahan sebagai faktor penentu. Namun, terdapat pengecualian tertentu yang dapat melepaskan dari tanggung jawab, seperti dalam situasi *force majeure*. Sebaliknya, tanggung jawab absolut berarti tanggung jawab ada tanpa pengecualian dan kesalahan. Menurut beberapa perspektif, perbedaan antara keduanya disebabkan oleh adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang terjadi. Sementara tanggung jawab absolut tidak selalu memerlukan bukti, tanggung jawab ketat memerlukan bukti. Dalam kasus *absolute liability*, tergugat yang diminta bertanggung jawab tidak selalu menjadi pelaku langsung dari peristiwa kesalahan, seperti bencana alam.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Limitation of liability adalah Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, prinsip tersebut yang biasanya diharapkan oleh pelaku usaha untuk termasuk dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian standar mereka..

4.5 Tanggung Jawab Perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Oncrechmatigedaad*)

Definisi perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan dengan dua pasal KUHPerdata yang mengatur ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Tidak hanya setiap individu bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian karena kesalahannya.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur utama (Djaja S. Meliala, 2014):

1. Terdapat perbuatan yang melawan hukum.
2. Terdapat kesalahan.

3. Terjadi kerugian.
4. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian yang terjadi dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut KUHPerdara, “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang timbul dari orang atau benda-benda yang berada di bawah kendalinya.” Maksud dari perbuatan melawan hukum berarti melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar norma kesusilaan (*goede zeden*), atau melanggar prinsip kepatutan, sikap hati-hati dan ketelitian.

Menurut subjek hukum yang berkaitan, pelanggaran hukum dapat dimasukkan ke dalam dua kategori yakni:

1. Perbuatan yang dilakukan terhadap diri sendiri dapat mengakibatkan ganti rugi sesuai dengan hukum. Perbuatan ini dapat mencakup kerugian nyata (materiil) atau kerugian tidak nyata (immateriil), seperti cacat tubuh atau luka-luka yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian perbuatan orang lain.
2. Perbuatan tindakan yang dilakukan terhadap badan hukum, biasanya terjadi karena tindakan kesalahan dari organ perusahaan seperti direksi, komisaris, atau rapat umum pemegang saham, dengan syarat bahwa harus terdapat keterkaitan yang jelas antara tindakan tersebut dan lingkup tanggung jawab organ tersebut.

Menurut Munir Fuady (2002), perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Perbuatan melawan hukum atas dasar kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum atas dasar kelalaian.
3. Perbuatan melawan hukum atas dasar tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian).

Dari ketiga kategori perbuatan melawan hukum tersebut, bentuk pertanggungjawaban hukum adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya kelalaian, seperti yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata; dan
2. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan), seperti yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.”

Pasal 1367 KUHPerdata mengatur tentang tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum secara tidak langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam ayat 1 menyatakan “seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
2. Dalam ayat 2 menyatakan “Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak di bawah umur yang tinggal bersama mereka dan berada di bawah kekuasaan mereka”.
3. Dalam ayat 3 menyatakan “Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada mereka”.
4. Dalam ayat 4 menyatakan “Guru dan kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama berada di bawah pengawasan mereka”.
5. Dalam ayat 5 menyatakan “Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua, wali, guru, dan kepala tukang tersebut dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut”.

4.6 Tanggung Jawab Perdata akibat Wanprestasi

Istilah “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, “wanprestatie”, yang berarti “prestasi yang buruk” atau “tidak memenuhi janji”. Dalam bahasa Inggris, “wanprestasi kontrak” berarti tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak. (Lukman Santoso A, 2016). Ada empat kondisi yang dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi:

1. Ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan;
2. Keterlambatan dalam memenuhi prestasi yang telah dijanjikan;
3. Memenuhi prestasi dengan cara yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati;
4. Melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan menurut isi perjanjian.

Kegagalan dalam memenuhi prestasi dapat disebabkan oleh kesalahan debitur, keadaan memaksa, atau risiko bisnis.

Perikatan adalah dasar terbentuknya tanggung jawab hukum. Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “perikatan dapat timbul dari perjanjian maupun Undang-Undang.” Dalam hukum kekayaan, perikatan adalah hubungan hukum di mana satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu dilakukan, dan pihak lainnya berkewajiban untuk melakukannya. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan, “perjanjian sebagai tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.” Jika suatu perikatan tidak dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, hal ini disebut wanprestasi, yang berarti ingkar janji atau tidak memenuhi janji.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai dalam memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dilakukan setelah melewati waktu yang

telah ditentukan.” Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi meliputi:

1. Adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati.
3. Telah dinyatakan lalai namun tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian, tanpa kesengajaan, atau dengan sengaja. Pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi tersebut dapat mencakup biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari wanprestasi. Selain itu, kerugian juga dapat merujuk pada penurunan nilai kekayaan debitur sebagai akibat dari kegagalan debitur untuk memenuhi syarat (Munir Fuady, 2001).

Kewajiban untuk mengganti kerugian (*schade vergoeding*) tidak secara otomatis timbul saat terjadi kelalaian, namun menjadi berlaku setelah debitur diberi pemberitahuan resmi tentang kelalaian tersebut (*ingebrekestelling*) dan masih tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sementara bentuk pernyataan lalai dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa:

1. Pernyataan kelalaian tersebut harus dalam bentuk surat perintah atau dokumen serupa, yakni salinan dari catatan yang telah dibuat sebelumnya oleh petugas eksekusi dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.
2. Berdasarkan keabsahan perjanjian itu sendiri.
3. Jika teguran atas kelalaian sudah disampaikan, barulah diikuti dengan peringatan atau somasi yang biasa disebut sebagai *aanmaning*.

4.7 Kelalaian dan Kesalahan

Kata lalai/alpa/culpa dalam pengertian umum berarti kesalahan, sedangkan dalam pengertian khusus merujuk pada

bentuk kesalahan berupa kealpaan. Kesalahan merupakan tindakan dan akibat yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku (Rachmad Setiawan, 1982). Istilah kesalahan digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang berakibat kerugian yang timbul dari tindakannya yang keliru. Dalam konteks hukum perdata, unsur kesalahan dinilai terpenuhi jika memenuhi salah satu dari 3(tiga) kriteria yaitu:

1. Terdapat unsur kesengajaan;
2. Terdapat unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
3. Tidak ada justifikasi atau pembenaran yang sah.

“Menghendaki” dan “mengetahui” adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan kesengajaan, atau opzet (Leden Marpaung, 2005). Dalam Memorie van Toelichting, istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), yang sering muncul dalam pasal-pasal dalam KUHP, juga dalam arti sebagai *willens en wetens*, yang berarti tindakan yang dikehendaki dan diketahui secara sengaja. Kesengajaan memiliki tiga jenis, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
Maksud dalam kesengajaan dapat didefinisikan sebagai orang yang melakukan dengan sengaja keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, keinginan untuk tidak melakukan suatu kewajiban hukum, dan juga keinginan agar akibat dari perbuatan tersebut muncul. Oleh karena itu, kesengajaan dapat didefinisikan sebagai ketika seseorang melakukan tindakan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang diinginkannya, dan mengetahui bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin akan timbul karena tindakan yang dilakukannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
Dalam kesengajaan kepastian, orang yang sadar bahwa tindakan tertentu akan menghasilkan akibat tertentu, yang menurut logika manusia umum pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Akibat yang terjadi mungkin bukanlah yang diinginkan oleh pelaku, tetapi tetap terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan sebagai kemungkinan didefinisikan sebagai ketika seseorang mengetahui bahwa ada kemungkinan akibat lain yang mungkin timbul dari tindakan yang tidak diinginkannya. Pelaku, bagaimanapun, tidak mengubah niat untuk melakukannya. Dalam konteks dolus ini, ada teori “apa boleh buat” yang menyatakan bahwa meskipun seseorang mengetahui bahwa akibat tertentu mungkin terjadi, mereka masih harus melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan mereka, meskipun risiko akibat tersebut ada atau tujuan lain juga diterima.

Perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan terletak pada aspek subjektifnya. Kesengajaan, atau dolus, menunjukkan adanya niat untuk berbuat atau tidak berbuat tindakan yang melanggar hukum atau suatu diwajibkan berdasarkan hukum. Di sisi lain, kelalaian merujuk pada tindakan yang gagal memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam situasi tertentu. Sementara itu, terdapat persamaan dan perbedaan pengertian dari dolus dan culpa sebagai berikut: meskipun dolus dan culpa merupakan jenis kesalahan yang berbeda, keduanya berakar pada dasar yang serupa, yakni adanya pelanggaran hukum yang berpotensi dikenai sanksi pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut, dan tidak adanya alasan yang dapat membenarkan pelanggaran tersebut.

Dalam ilmu hukum, berbagai istilah yang umum digunakan untuk kealpaan adalah: “*schuld, onachtzaamheid, redelijkerwijs moet vermoeden, ernstige raden heef om te vermoeden, moest verwachten*”, dan dalam ilmu pengetahuan digunakan istilah *culpa*. Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “kesalahan”. Arti sempitnya merujuk pada jenis kesalahan di mana pelaku tidak sengaja mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki karena kurang berhati-hati. *Culpa* menurut ilmu pengetahuan dan yurisprudensi diinterpretasikan sebagai “*een tekortaan voorzienigheid* atau *een manco aan voorzichtigheid*, yang berarti

kekurangan dalam memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat atau kekurangan dalam sikap berhati-hati”.

Dalam ilmu hukum, ditegaskan bahwa untuk dianggap sebagai kelalaian, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur pokok berikut ini:

1. Adanya perbuatan atau pengabaian terhadap sesuatu yang seharusnya dilakukan;
2. Adanya kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati (*duty of care*);
3. Adanya Kewajiban tersebut tidak dipenuhi;
4. Adanya kerugian bagi pihak lain;
5. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau pengabaian dengan kerugian yang dihasilkan.

Tindakan cerobah (*willful and wanton misconduct*) adalah salah satu bentuk kelalaian. Kelalaian karena ceroboh lebih serius daripada kelalaian berat. Tindakan ini sering disebut sebagai “kuasi kesengajaan”. Unsur kelalaian dalam kecerobohan sangat penting, dan posisinya berada di antara tindakan kesengajaan dan kelalaian biasa (Rachmat Setiawan, 1982).

4.8 Pertanggungjawaban Pada Badan Hukum

Istilah badan hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*rechtspersoon*.” Selain disebut badan hukum, beberapa akademisi juga menerjemahkan istilah ini sebagai “purusa hukum, awak hukum, dan pribadi hukum” (Chidir Ali, 1987). Menurut R. Subekti mendefinisikan, “badan hukum adalah suatu entitas atau organisasi yang memiliki hak dan dapat bertindak layaknya individu, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat menggugat atau digugat di pengadilan”.

Sebagai entitas hukum, badan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti individu atau orang perseorangan. Namun, karena badan hukum terdiri dari sekumpulan individu, dalam melakukan tindakan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurusnya. Akibatnya, badan hukum juga dapat dianggap bertanggung jawab atas

perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum perdata, jika badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab atas perbuatan tersebut jatuh pada badan hukum itu sendiri yang dijalankan oleh pengurusnya sebagai organ perwakilan. Terdapat beberapa doktrin mengenai pertanggung jawaban organ/ badan hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Doktrin *Ultra Vires*

Menurut Black's Law Dictionary, "tindakan yang dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak atas subjek" adalah "tindakan yang dilakukan tanpa otoritas untuk bertindak atas subjek." Dalam bahasa Latin, "ultra vires" berarti "di luar atau melebihi kekuasaan", yang mengacu pada kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada suatu badan hukum (misalnya, perusahaan yang diwakili oleh organ perusahaan dalam melakukan tindakan hukumnya). Pelampauihan wewenang adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan ultra vires (Munir Fuady, 2010). Karena tidak memenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian adanya klausa yang halal tindakan ultra vires dianggap batal secara hukum.

2. Pertanggungjawaban *Vicarious Liability*

Secara umum, prinsipnya adalah seseorang hanya dapat bertanggung jawab terhadap tindakan atau perbuatannya sendiri; namun norma hukum juga mengatur dan menetapkan orang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam konteks tertentu. Konsep ini dikenal dalam istilah hukum yang disebut sebagai "*Vicarious Liability* (atau dalam bahasa lain disebut juga *respondent superior* atau *let the master answer*)".

KUHPerdata juga menganut sistem pertanggungjawaban *Vicarious liability*, hal ini dapat dijelaskan dalam KUHPerdata bahwa tanggung jawab terhadap tindakan berdasakan PMH dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Dalam pasal 1365 KUHPerdata mengatur Tanggung jawab pribadi;

- b. Dalam Pasal 1367 KUHPerdata mengatur Tanggung jawab terhadap pihak yang menjadi tanggungannya, termasuk orang tua/wali, majikan terhadap bawahannya, dan guru;
- c. Dalam Pasal 1367 KUHPerdata juga Tanggung jawab terhadap gedung dan binatang yang berada di bawah pengawasannya.

Undang-undang dapat menentukan *Vicarious liability*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut;

- a. Jika kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut telah sah diberikan kepada seseorang sesuai dengan ketentuan undang-undang, seseorang dapat dibebani tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Ini termasuk prinsip tanggung jawab yang didelegasikan. (*the delegation principle*)
- b. Jika tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau pekerjanya dianggap sebagai tindakan majikan menurut hukum, majikan dapat dituntut. (*the doctrine that the servant's act is the master's act in law*)

Corporate liability pada dasarnya memiliki konsep tanggung jawab tindakan adalah serupa dengan konsep tanggung jawab tindakan. Doktrin ini menyatakan bahwa sebuah organisasi yang mengelola seorang pekerja atau kelompok pekerja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa ada kesatuan yang utuh di balik entitas korporasi.

3. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (*Limit Liability*)

Prinsip tanggung jawab terbatas memberikan keunggulan bagi badan hukum. Dalam personalitas hukum, tanggung jawab terbatas adalah pendekatan untuk membagi aset secara defensif. Hal ini disebabkan oleh status perseroan sebagai entitas hukum yang berbeda dari pemilik dan pengurusnya..

Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa “pemegang saham perseroan tidak menanggung tanggung jawab secara pribadi atas perjanjian

yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya.” Dengan prinsip tanggung jawab terbatas, setiap pemegang saham dilindungi dari tuntutan dari pihak ketiga terkait kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh perseroan. Ini melindungi mereka dari tuntutan dari pihak ketiga terkait transaksi yang dilakukan oleh perseroan. Tanggung jawab hukum antara pemegang saham dan perseroan dipisahkan, yang menegaskan bahwa perseroan terbatas hanya bertanggung jawab atas nilai sahamnya, bukan kekayaan pribadinya (Rustamaji Purnomo, 2008).

4.9 Akibat Pertanggungjawaban hukum perdata

Tanggung jawab hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memiliki beberapa akibat yang penting sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma-norma hukum perdata. Berikut adalah uraian singkat mengenai akibat-akibat tersebut beserta dasar hukumnya dalam KUHPerdata:

1. Ganti Rugi (Pasal 1365 KUHPerdata): Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi wajib untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan melawan hukum merugikan orang lain, wajib untuk memberikan ganti rugi kepada orang yang dirugikan itu”.
2. Restitusi (Pasal 1366 KUHPerdata): Jika mungkin dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pengadilan dapat memerintahkan restitusi atau pengembalian keadaan sebelum terjadinya kerugian. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Jika mungkin dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pengadilan dapat memerintahkan restitusi”.
3. Pemulihan (Pasal 1367 KUHPerdata): Pengadilan dapat memerintahkan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya mereka miliki sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal

- 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan melawan hukum merugikan orang lain, wajib untuk mengembalikan segala sesuatu ke keadaan yang semestinya, seperti keadaan itu seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi”.
4. Penghentian Perbuatan (Pasal 1368 KUHPerdara): Pengadilan dapat memerintahkan penghentian atau larangan terhadap perbuatan melawan hukum yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi perintah untuk menghentikan atau mencegah suatu perbuatan melawan hukum”.
 5. Perintah Khusus (Pasal 1369 KUHPerdara): Pengadilan dapat memberikan perintah khusus (injunction) untuk memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, guna mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut atau mengembalikan keadaan seperti semula. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1369 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi perintah khusus, dengan atau tanpa ganti rugi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk mencegah kerugian yang akan terjadi atau mengembalikan keadaan yang telah ada”.
 6. Perubahan Perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara): Dalam kasus wanprestasi, pengadilan dapat memutuskan untuk mengubah ketentuan perjanjian atau memberikan kompensasi tambahan kepada pihak yang dirugikan. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur mengenai perubahan perjanjian dalam hal wanprestasi.
 7. Biaya Hukum (Pasal 1818 KUHPerdara): Pihak yang kalah dalam persidangan biasanya diharuskan untuk membayar biaya hukum, termasuk biaya pengacara dan biaya lain yang timbul selama proses hukum. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1818 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Barang siapa kalah dalam suatu perselisihan, wajib untuk

menanggung seluruh biaya perselisihan tersebut, kecuali jika undang-undang menentukan lain”.

8. Penghukuman Sanksi (Pasal 1365 KUHPerdata): Dalam beberapa kasus, pengadilan juga dapat menghukum pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sanksi tambahan, seperti denda atau sanksi pidana jika perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan melawan hukum merugikan orang lain, wajib untuk memberikan ganti rugi kepada orang yang dirugikan itu dan dapat dihukum dengan tambahan sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Setiap akibat ini diterapkan berdasarkan fakta-fakta kasus konkret, prinsip-prinsip yang tercantum dalam KUHPerdata, dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum perdata.

4.10 Kesimpulan

Hukum Perdata merupakan konsep sistem hukum yang khusus mengatur hak dan kewajiban dari hubungan antar individu yang membentuk suatu hubungan hukum, menjelaskan tanggung jawab hukum, dan memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan hukum perdata meliputi prinsip keadilan, kebebasan berkontrak, perlindungan hak-hak pribadi, kepastian hukum, tanggung jawab hukum, serta pemberian kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kelalaian. Dengan demikian, Hukum Perdata tidak hanya mengatur hubungan antara pihak-pihak secara jelas dan adil, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan menjamin penerapan aturan hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan adil.

Tanggung jawab hukum dalam ranah perdata berasal dari perikatan atau kontrak yang dapat menyebabkan timbulnya suatu kerugian pada pihak lain karena perbuatan kesalahan,

yang dalam hukum perdata dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH melibatkan kesalahan yang mengakibatkan tanggung jawab perdata atau civil liability. Tanggung jawab hukum perdata dapat terjadi karena berdasarkan dua hal yakni: (i) Perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengharuskan pelaku perbuatan yang merugikan orang lain untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. (ii) Wanprestasi, terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak memberikan prestasi, memberikan prestasi terlambat, atau memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Merujuk kepada pasal 1365 KUHPerdata telah mengatur Perbuatan melawan hukum (PMH) merujuk pada tindakan yang melanggar norma hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Ini menekankan keharusan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya tersebut. Contoh konkret termasuk merusak properti orang lain secara tidak sah atau melanggar ketentuan kontrak yang berdampak pada kerugian finansial bagi pihak lain. Prinsip ini fundamental karena menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan mereka dapat memperoleh kompensasi yang layak atas kerugian yang diderita.

Sebaliknya, wanprestasi berkaitan dengan ketidakpenuhan terhadap kewajiban yang telah dituangkan dan disepakati dalam pasal-pasal suatu perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak mematuhi dan melaksanakan prestasinya sebagai kewajibannya dalam perjanjian, melaksanakannya terlambat, atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya adalah ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban membayar utang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Implementasi tanggung jawab hukum perdata bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Dengan menegakkan prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu, sistem hukum perdata memberikan kerangka kerja yang adil untuk

penyelesaian sengketa. Hal ini juga mengamankan kepastian hukum, memungkinkan individu dan badan hukum berinteraksi dengan keyakinan dalam transaksi dan hubungan hukum mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2005, Kamus Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutyoso. 2007, Metode Penemuan Hukum, Cet 2, Yogyakarta:UIN Press.
- Chidir Ali. 1987, Badan Hukum,Bandung: Alumni
- Djaja S. Meliala. 2014, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung:Revisi Keempat, Nuansa Aulia.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at .2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet.1., Jakarta:Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Komariah. 2001, Edisi Revisi Hukum Perdata, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lukman Santoso Az. 2016, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Malang : Setara Press.
- Leden Marpaung. 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika
- Munir Fuady. 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2010, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Purbacaraka.2010, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya
- R. Subekti. 2008, Hukum Perjanjian, Jakarta : PTIntermassa
- Rachmat Setiawan.1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Alumni
- Raisul Mutaqien. 2007, Teori Hukum Murni , Bandung : Nusa Media.
- Ridwan H.R . 2002, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta:UIN Press.
- Rustamaji Purnomo. 2008, Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas (studi kasus PT. Djaya Tunggal dan PT. Bank Perkembangan Asia).
- Soekidjo Notoatmojo. 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta.

BAB 5

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM PERDATA

Oleh Herniati

5.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Sengketa perdata merujuk pada masalah hukum perdata yang timbul diantara para yang terlibat memerlukan penyelesaian oleh kedua belah pihak. Perkara perdata adalah permasalahan hukum yang timbul antara para pihak dalam hubungan keperdataan.

Penyelesaian kasus perdata tidak selalu harus melalui proses peradilan, tetapi dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui metode penyelesaian sengketa non litigasi. Jika upaya non litigasi tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah mengajukan perkara ke pengadilan di wilayah tersebut.

Penyelesaian perkara melalui cara-cara di luar persidangan merupakan suatu konsep di mana penyelesaian dilakukan tidak melalui pengadilan atau juga sering disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa : “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian” dan pada Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Mediator adalah pihak yang netral akan membantu dalam proses perundingan untuk menjajaki berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan jalur pengadilan.

Mediasi adalah suatu proses yang didasarkan "kesepakatan baik" dimana pihak-pihak yang sedang bertikai mengajukan pendapat-pendapat melalui mediator tentang bagaimana konflik tersebut akan diakhiri, karena mereka tidak mampu menyelesaikannya sendiri sengketa mereka.

Dengan kebebasan ini, mediator dapat menawarkan solusi baru yakni metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi dimulai dengan penjelasan dari pihak yang sedang berselisih tentang substansi perselisihan yang kemudian diikuti dengan diskusi mengenai substansi tetapi tidak terbatas pada posita atau petitum gugatan.

5.1.1 *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Istilah ini diperkenalkan di Amerika Serikat pertama kali. APS merujuk pada proses penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan konvensional. Konsep ini adalah solusi bagi pihak yang merasa tidak puas yang timbul di kalangan masyarakat Amerika Serikat terhadap pada proses peradilan mereka.

Rasa tidak puas ini berasal dari permasalahan seperti tenggat waktu yang terlalu panjang dan biaya yang sangat tinggi, serta keraguan mengenai kemampuan untuk menyelesaikan kasus-kasus kompleks secara memuaskan.

Kemacetan bisa terjadi karena masalah yang penuh dengan isu-isu ilmiah atau karena banyaknya serta beragamnya pihak yang terlibat. Secara garis besar, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diperkenalkan oleh praktisi hukum dan akademisi sebagai metode penyelesaian konflik yang lebih memberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan.

Adapun bentuk alternative penyelesaian sengketa secara umum adalah : negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa dengan metode ini merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan diantara para pihak. Oleh karena itu, kesepakatan antara pihak-pihak bersifat sukarela tanpa paksaan dari salah satu pihak. Namun sebagai wujud kesepakatan (alternatif penyelesaian sengketa), kesepakatan yang dicapai harus dihormati.

5.1.2 Keuntungan Alternative Dispute Resolution ADR

Beberapa kelebihan atau manfaat penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah sebagai berikut:

1. Prosedur cepat, disebabkan karena prosesnya kurang formal, pihak-pihak yang bersengketa dapat bernegosiasi. Ini untuk menghindari penundaan dan mempercepat proses penyelesaian dari waktu ke waktu, dan apabila suatu hari perselisihan timbul, pihak-pihak yang terlibat tampaknya bersedia menggunakan bentuk-bentuk penyelesaian masalah secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2. Keputusan non-yudisial, hak mengambil keputusan tetap dimiliki oleh para pihak yang bersengketa dan bukan dilimpahkan kepada pihak ketiga.
3. Dikendalikan oleh manajer yang paling memahami kebutuhan organisasi, proses penyelesaian konflik alternatif, menempatkan keputusan di tangan mereka yang memenuhi syarat untuk menjelaskan tujuan jangka panjang, jangka pendek, dan juga jangka waktu organisasi. Dampak positif dan negatif dari setiap pilihan untuk memecahkan masalah tertentu.
4. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak memilih untuk menggunakan metode *Alternative Disputes Resolution* (ADR) karena mereka yakin bahwa arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah daripada menggunakan prosedur yang telah ada. Ini menunjukkan sikap sukarela dalam memilih metode penyelesaian sengketa.
5. Prosedur rahasia, proses penyelesaian sengketa alternatif dapat memberikan jaminan kerahasiaan yang serupa kepada masing-masing pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang berselisih dapat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR), mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian sengketa yang potensial, sekaligus melindungi hak mereka untuk mengajukan kasus terbaik mereka ke pengadilan di kemudian hari tanpa harus

khawatir bahwa data yang disediakan dalam prosedur tersebut akan digunakan untuk melawan mereka .

6. Fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan penyelesaian masalah, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memberikan kesempatan kepada pengambil keputusan masing-masing pihak untuk mencari solusi yang dapat lebih memenuhi kepentingan bersama dibandingkan jika mereka menerapkan solusi yang dibuat oleh pihak ketiga.
7. Menghemat waktu, dengan penundaan yang signifikan dalam menunggu tanggal persidangan yang dikonfirmasi, penyelesaian sengketa alternatif (ADR) menawarkan peluang yang lebih baik untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam litigasi. Dalam banyak kasus, dimana waktu adalah uang dan penundaan dalam menyelesaikan permasalahan memerlukan biaya yang besar. Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dapat menjadi alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
8. Menghemat waktu dan uang, prosedur penyelesaian sengketa alternatif (APS) seringkali tidak semahal litigasi. Biaya buat pihak ketiga yang netral rata-rata mengenakan biaya yang lebih rendah dibandingkan pengacara. Selain mengurangi biaya pembayaran kepada pihak netral, biaya dapat diminimalkan dengan membatasi biaya, mempersingkat waktu mulai dari persiapan dokumen hingga penyelesaian masalah dan menghindari biaya penundaan.
9. Kemungkinan terlaksananya kesepakatan tinggi, pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan cenderung tunduk dan patuh terhadap syarat-syarat perjanjian. Faktor ini membantu peserta dalam prosedur penyelesaian sengketa alternatif (APS) menghindari litigasi lebih lanjut yang memakan biaya besar.
10. Dengan tingkat kontrol yang lebih besar dan hasil yang lebih dapat diprediksi, pihak-pihak yang melakukan negosiasi solusi mereka akan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap hasil perselisihan.

5.1.3 Negosiasi

1. Pengertian Negosiasi

Negosiasi artinya perundingan. Negosiasi sepadan dengan istilah perundingan, musyawarah atau mufakat. Orang yang melakukan perundingan disebut negosiator.

Dengan demikian, perundingan merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik atau perwakilannya tanpa adanya dukungan pihak lain, melalui musyawarah atau perundingan untuk mencari penyelesaiannya yang dianggap adil di antara para pihak.

Hasil perundingan adalah kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Biasanya perundingan digunakan pada perselisihan yang sederhana dan tidak pelik, pihak-pihak masih mempunyai itikad baik serta bersedia untuk duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalahnya.

Melalui perundingan, para pihak yang bersengketa dapat melanjutkan proses mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam situasi win-win solution dengan memberikan atau melepaskan kelonggaran hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Dalam mekanisme perundingan, penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa perlu adanya pihak ketiga yang menjadi mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Menurut Pasal 6 ayat 2 UU No. 30 tahun 1999 pada dasarnya para pihak berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Kesepakatan atau kesepakatan yang dicapai dinyatakan secara dengan tertulis dan para pihak menandatangani. Perjanjian tertulis bersifat final dan mengikat para pihak dan harus diajukan ke pengadilan negeri paling lambat 30 hari setelah perjanjian ditandatangani.

Pada prinsipnya negosiasi dianggap sebagai proses perundingan atau diskusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu permasalahan tertentu yang

timbul di antara para pihak. Perundingan dilakukan karena ada perselisihan di antara para pihak atau hanya karena tidak tercapainya kesepakatan karena persoalan tersebut tidak pernah dibicarakan.

Negosiasi dipimpin oleh seorang negosiator. Mulai dari negosiasi yang paling sederhana, dimana negosiator utamanya adalah pihak-pihak yang berkepentingan, hingga penyediaan negosiator khusus atau penggunaan pengacara sebagai negosiator.

2. Karakteristik dari Negosiator

Karakter dari seorang negosiator yang mumpuni yakni :

- a. Dapat berpikir cepat, namun memiliki kesabaran yang tinggi.
- b. Bisa lemah lembut namun persuasif,
- c. Bisa mempengaruhi pihak lain dengan jujur.
- d. Kepercayaan bisa tercipta tanpa harus mempercayai orang lain.
- e. Dapat mempesona tanpa harus terpesona

3. Kekuatan dalam Suatu negosiasi

Agar suatu negosiasi berjalan dengan lancar serta membuahkan hasil yang optimal, kekuatan negosiasi tertentu harus diperhitungkan dan digunakan secara optimal. Hak untuk berunding diatur melalui :

- a. Kemampuan di bidang pengetahuan dan keterampilan.
- b. Kemampuan hubungan yang baik.
- c. Kemampuan bernegosiasi yang Baik
- d. Kemampuan untuk Mencapai Solusi yang Elegan.
- e. Kemampuan legitimasi.
- f. Kemampuan komitmen.

4. Jenis-jenis Negosiasi

Istilah negosiasi sangat familiar dalam tatanan hukum dan komersial kita. Ada dua jenis negosiasi, yaitu:

a. Negosiasi Kepentingan

Negosiasi Kepentingan merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada

hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Akan tetapi mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut.

Misalnya: negosiasi harga, pengiriman, syarat pembayaran, ketentuan.

b. **Negosiasi Hak.**

Sebaliknya dalam perundingan hak, sebelum para pihak melakukan perundingan, para pihak telah mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin dan dihormati oleh hukum. Para pihak kemudian bernegosiasi bagaimana hak-hak tersebut dapat dihormati oleh pihak lawan selama negosiasi.

5.1.4 Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.”

Pelaksanaan proses ini memerlukan persetujuan para pihak untuk memberikan dan menyajikan fakta dan pendapat para pihak kepada ahli.

Setelah itu, ahli akan melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mengumpulkan lebih banyak keterangan dari para pihak dan mengambil keputusan sebagai ahli, bukan sebagai arbiter.

UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai penilaian ahli, menurut Hillary Astor dalam bukunya *Dispute Resolution in Australia* “penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.”

5.1.5 Mediasi

Mediator tidak memihak dan perannya adalah membantu pihak-pihak yang berkonflik mengidentifikasi pokok-pokok

perselisihan dan mencapai kesepakatan. Dalam perannya, konsiliator tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Menurut ketentuan undang-undang ini, mediasi merupakan salah satu pilihan yang disediakan dan diakui oleh Negara untuk menyelesaikan perselisihan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

5.1.6 Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berarti hak untuk menyelesaikan sesuatu secara bijaksana atau damai oleh seorang arbiter atau wasit. Para ahli hukum memiliki batasan tertentu ketika berpartisipasi dalam arbitrase, namun sifat dari batasan tersebut sama. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dan ingin diputuskan oleh arbiter yang netral, dengan keputusannya didasarkan pada dalil-dalil perkara tersebut. Para pihak sejak awal sepakat bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat. Definisi yang lebih rinci telah diusulkan, yang menyatakan bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta yang berlokasi di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal secara khusus di dunia usaha. Arbitrase adalah forum yang dipilih dan ditentukan secara sukarela oleh para pihak komersial yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan nasional merupakan kebijaksanaan para pihak. Kehendak bebas ini dapat dinyatakan dengan perjanjian tertulis yang mereka tandatangani sebelum atau sesudah perselisihan.

Selain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), salah satu lembaga arbitrase yang eksis di Indonesia adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

BAMUI mengartikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan,

industri, keuangan, jasa dan lain-lain, serta memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian.

Perselisihan yang perlu diselesaikan timbul dari perselisihan kontrak yang bentuknya sebagai berikut:

- a. Perbedaan penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian
- b. b.Pelanggaran perjanjian
- c. Pengakhiran kontrak
- d. d.Tuntutan ganti rugi atas ingkar janji atau perbuatan yang melanggar hukum.

Pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau arbiter dapat dipilih sendiri oleh para pihak atau ditunjuk oleh pejabat yang lebih tinggi yang kewenangannya diakui oleh para pihak. Pada proses arbitrase, para pihak yang bersengketa sebelumnya sepakat untuk menerima keputusan arbiter. Beberapa ahli bahkan menggunakan istilah lain yang lebih sederhana untuk menjelaskan pengertian arbitrase. Ini seperti menggunakan istilah perwasitan untuk merujuk pada arbitrase. Dalam hal arbitrase sebagai pengadilan perdamaian, para pihak sepakat bahwa perselisihan yang melibatkan hak-hak individu yang sepenuhnya mereka kendalikan akan ditinjau dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh mereka dan keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan batasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Metode penyelesaian sengketa secara perdata di luar pengadilan
2. Berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak
3. Antisipasi terhadap perselisihan yang mungkin timbul atau telah timbul
4. Kewenangan mengeluarkan putusan
5. Keputusannya bersifat final dan mengikat

Selain dapat mengambil kesimpulan tentang unsur-unsur arbitrase, dari definisi-definisi di atas kita juga dapat menarik beberapa ciri-ciri hukum arbitrase.

Ciri-ciri hukumnya adalah:

- a. Terdapat perselisihan diantara pihak-pihak
- b. Perselisihan tersebut disampaikan ke arbitrase
- c. Majelis arbiter diusulkan oleh pihak yang bersengketa atau dipilih oleh suatu organisasi
- d. Proses Arbitrase di luar Peradilan umum
- e. Penyelesaian ke arbitrase didasarkan pada perjanjian
- f. Majelis Arbiter meninjau perkara
- g. Setelah memeriksa perkara, arbiter mengeluarkan putusan dan putusan mengikat kepada kedua belah pihak.

2. Sumber Hukum Arbitrase

a. Dasar Hukum Arbitrase Pasal 377 HIR

Dasar Hukum arbitrase bertolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang berbunyi :

"Jika orang Indonesia dan orang Timor Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa"

Hal ini juga mempertegas kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, dan arbiter mempunyai fungsi dan kewenangan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dalam bentuk putusan. Untuk itu baik para pihak maupun arbiter atau arbiter harus menghormati ketentuan hukum acara yang berlaku di negara atau golongan Eropa.

b. Landasan Umum Arbitrase

Dalam buku ketiga Reglemen Acara Perdata tentang Aneka Acara, pada Bab pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) yang mulai dari Pasal 615 - 651. Ketentuan-ketentuan ini harus dipatuhi dan diterapkan sebagai dasar hukum umum arbitrase sejak dahulu kala, baik bagi kelompok

pribumi maupun asing, kelompok Timur dan Eropa. Dengan demikian kekosongan Hukum Acara mengenai arbitrase dalam HIR dan RBG diisi oleh Reglement Acara Perdata (Rv). Pengisiannya kedalam HIR dan RBG adalah wajib apabila para pihak hendak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dengan kata lain, pengambilan dan penerapan 'pasal-pasal ketentuan arbitrase yang diatur dalam Reglement Acara Perdata (Rv) wajib atau mesti dituruti oleh siapapun, jika mereka ingin menyelesaikan persengketaan yang timbul melalui arbitrase.

5.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Dalam hal terjadi sengketa, ada dua cara penyelesaian perkara dan sengketa yakni litigasi dan non-litigasi. Proses penyelesaian permasalahan di pengadilan dengan prosedur menurut perundangan yang berlaku disebut litigasi, sedang proses diluar pengadilan disebut non-litigasi. Kedua cara ini berdasarkan hukum Indonesia.

Litigasi adalah cara penyelesaian permasalahan hukum di pengadilan. Artinya kedua pihak yang terlibat harus mengadakan sidang di hadapan hakim, panitera, dan notulen. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa lewat pengadilan. Litigasi adalah proses formal menyelesaikan sengketa hukum. Fungsi litigasi adalah untuk menyelesaikan atau menghindari permasalahan lebih lanjut di kemudian hari. Selama proses itu, informasi dan bukti akan saling bertentangan. Fungsi Litigasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan; Terkadang kita perlu menempuh jalur litigasi. Proses ini cenderung rumit karena melibatkan pengujian. Namun, terkadang hal ini diperlukan agar perselisihan tersebut benar-benar dapat diselesaikan secara hukum. Prosedur penyelesaian perkara lewat jalur peradilan meliputi tahapan yang dilakukan yang berurutan, mulai dari penggugat mengajukan pengaduan, tanggapan tergugat, tanggapan penggugat, salinan pengaduan

dari tergugat, bukti-bukti penggugat dan tergugat, serta kesimpulan dari para pihak.

1. Gugatan

Setiap subyek hukum yang merasa dilanggar kepentingannya atau terganggu haknya, dan orang atau pihak lain tersebut meyakini bahwa hak dan kepentingannya tidak dilanggar boleh (berhak) mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan hak dan kepentingannya yang telah dilanggarn oleh perseorangan atau badan hokum.

2. Jawaban Tergugat

Tanggapan tergugat muncul setelah proses mediasi gagal. Tergugat mempunyai kesempatan untuk menanggapi pengaduan penggugat, dengan tertulis maupun tidak tertulis. Jawaban tergugat ada dua macam, yaitu jawaban yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, disebut keberatan atau pengecualian, dan jawaban yang merujuk pada pokok perkara.

Keberatan terhadap kasus utama disebut respon terhadap kasus utama, sedangkan keberatan terhadap hal lain selain kasus utama disebut pengecualian. Jawaban Tergugat, selain memberikan pengecualian dan tanggapan yang berkaitan dengan pokok perkara, tergugat juga dapat mengajukan tuntutan balik terhadap perkara yang sama yang sedang dipertimbangkan (restatement). Oleh karena itu, jawaban lengkap tergugat dapat berupa eksepsi, jawaban pokok perkara, dan tuntutan balik.

3. Replik dan Duplik

Sanggahan merupakan jawaban dari penggugat yang berupa bantahan terhadap jawaban dari pada tergugat, sedang bantahan merupakan jawaban tergugat yang membantah jawaban penggugat. Penyerahan jawaban dan sanggahan bertujuan untuk menjelaskan kepada hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Tanggapan replik dan duplik dapat diajukan bila diminta oleh Hakim, namun harus dibatasi (biasanya hanya disampaikan satu kali) guna mempersingkat proses penyelesaian perkara.

4. Pembuktian

Langkah penting dalam penyelesaian suatu perkara perdata yakni pembuktian. Seperti yang telah disebutkan, alat bukti yang diberikan hakim ketika mengadili perkara bertujuan menetapkan hubungan hukum yang benar diantara pihak yang bersengketa. Bukan cuma fakta atau peristiwa saja yang bisa dibuktikan, namun adanya suatu hak juga dapat dibuktikan. Semua peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu hak harus dibuktikan oleh orang yang menuntut hak itu, dan peristiwa-peristiwa yang menghilangkan hak itu harus dibuktikan oleh orang yang mengingkari hak itu. Pembuktian merupakan upaya yang dapat diambil oleh penggugat serta pihak yang digugat di pengadilan untuk menunjukkan kebenaran fakta atau peristiwa, serta untuk menegaskan keberadaan sebuah hak. Pembuktian adalah proses terstruktur yang bertujuan untuk menegaskan kebenaran argumen yang diajukan oleh para pihak, termasuk fakta, peristiwa, dan hak-hak yang terkait. Proses ini dirancang untuk mencapai tujuan akhir yang berupa pembuktian kebenaran dalil-dalil yang disampaikan.

Alat bukti merujuk pada langkah yang diambil oleh para pihak dalam sidang untuk menunjukkan fakta dan peristiwa, serta untuk membuktikan terdapatnya suatu hak.

5. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Setelah menyelesaikan proses pembuktian, penggugat maupun tergugat mempunyai waktu untuk menarik kesimpulan tentang dalil-dalil yang dikemukakan selama pertimbangan perkara mengenai hasil bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Langkah ini tidak diperlukan dalam proses peninjauan kembali dokumen, namun nyatanya simpulan yang diambil oleh para pihak penting dalam hal membantu hakim pada menyelesaikan sengketa.

6. Putusan Hakim.

Maksud mengikuti persidangan adalah untuk mendapatkan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang berarti keputusan hakim tidak dapat digugat. Sebuah keputusan harus memiliki kepala keputusan, yang merupakan kalimat yang tercantum pada

bagian atas keputusan hakim yang berbunyi: "Untuk Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Kepala putusan adalah indikasi jika dokumen yang dimaksud memiliki kekuatan hukum eksekutorial, yang berarti putusan tersebut dapat dipaksakan (dieksekusi) jika pihak yang kalah menolak untuk mentaatinya secara sukarela.

Berikut ini beberapa fungsi dari litigasi.

a. Penyelesaian secara Formal

Perselisihan antara kedua belah pihak, terutama dalam urusan komersial, sebaiknya diselesaikan secara resmi. Proses litigasi ini terjadi melalui lembaga formal. Pendaftaran perkara hingga persidangan akan diumumkan secara resmi dan rinci. Proses ini juga melibatkan pencatatannya dalam dokumen resmi.

b. Penyelesaian secara Terbuka

Proses ini dilakukan melalui sidang terbuka. Selama sidang berjalan, semua orang dapat hadir dan menyaksikan. Hal ini terkadang memakan waktu lama. Namun jika datanya lengkap maka prosesnya akan lebih cepat. Solusi terbuka ini tentu bisa mendatangkan keuntungan lebih bagi mereka yang ingin membuktikan kebenarannya.

c. Hasil Penyelesaian Berkekuatan Hukum dan Mengikat

Litigasi bisa menghasilkan penyelesaian masalah yang berkekuatan hukum dan mengikat.

Oleh karena itu, memerlukan pengacara pengadilan yang dapat membantu menangani proses persidangan. Baik penggugat maupun tergugat harus menerima putusan hakim. Dengan demikian, fungsi litigasi adalah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan sehingga penyelesaiannya mempunyai kekuatan hukum.

Sengketa perdata perlu lebih dulu ada upaya mediasi. Jika para pihak yang bersengketa gagal mencapai kata sepakat dalam proses mediasi, mereka dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Proses penyelesaian melalui upaya hukum berupa litigasi memerlukan pemberian keterangan dan bukti yang cukup.

Pihak yang bersengketa juga perlu pendampingan dari ahli hukum untuk membantu mereka dalam proses ini.

Prose penyelesaian Perkara melalui Litigasi

1. Pendaftaran perkara
Penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan. Gugatan dilampiri dengan permohonan/gugatan dan surat kuasa yang dilegalisir oleh Notaris apabila penggugat menggunakan jasa pengacara. Setelah sidang didaftarkan, penggugat menunggu persetujuan hakim.
2. Membayar Biaya perkara
Biaya berperkara di pengadilan menjadi tanggung jawab pemohon. Biaya perkara dapat dilakukan apabila penuntutan telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan.
3. Menunggu panggilan sidang
Panggilan tersebut disampaikan oleh pengadilan. Ketika hadir di pengadilan, penggugat dapat didampingi oleh pengacara untuk mengikuti tahap persidangan yang ditetapkan dan diakui oleh sistem hukum Indonesia.
4. Mediasi di Lingkungan Peradilan
Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur waktu mediasi dengan beberapa ketentuan yakni : Mediasi harus selesai dalam waktu maksimal 30 hari setelah perintah mediator dikeluarkan. Jika mediasi gagal, maka langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.
5. Sidang putusan
Dalam persidangan, hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan berakhirnya perkara. Peninjauan hakim meliputi keterangan saksi, saksi ahli bila diperlukan, serta dasar hukum serta perundangan yang berlaku di Indonesia. Jika penggugat atau tergugat keberatan dengan keputusan hakim, undang-undang mengizinkan kedua belah pihak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

5.3 Sengketa-Sengketa Perdata di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa (ADR) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

5.3.1 Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

1. Sengketa Penanaman Modal Antara Pemerintah dengan Investor Dalam Negeri

Pada saat timbul perselisihan antara penanam modal dalam negeri dengan pemerintah Indonesia serta masyarakat sekitar, maka hukum yang dapat diberlakukan yaitu hukum Indonesia. Ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah Indonesia dan investor dalam negeri:

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur cara penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dan penanam modal dalam negeri. Dalam peraturan ini diidentifikasi empat metode dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal. Empat metode tersebut adalah:

- a. Musyawarah Untuk Mufakat;

Hal ini adalah metode untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan investor dalam negeri. Dalam proses penyelesaian, dilakukan pembahasan umum dengan tujuan untuk mencapai keputusan dan kesepakatan mengenai penyelesaian bersama atas perselisihan tersebut.

- b. Arbitrase;

Arbitrase merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengakhiri sengketa penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan penanam modal dalam negeri dengan jasa arbiter atau majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Arbiter atau sekelompok arbiter ini bertugas untuk yang menyelesaikan sengketa penanaman modal.

c. Alternative penyelesaian sengketa;

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat dengan cara yang disepakati bersama oleh pemerintah Indonesia dan investor dalam negeri, khususnya penyelesaian di luar pengadilan melalui : Konsultasi; negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian.

2. Sengketa Penanaman Modal Antara Pemerintah dan Investor Asing.

Ada dua metode penyelesaian antara pemerintah Indonesia dan investor asing. Kedua metode tersebut adalah:

a. Musyawarah;

b. Arbitrase internasional.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional adalah suatu cara guna mengakhiri perselisihan yang muncul antara pemerintah Indonesia dengan investor luar negeri, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan lembaga arbitrase eksternal atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Ciri khasnya bersifat global. Lembaga arbitrase yang sering dipilih adalah badan arbitrase internasional yang berbasis di Paris.

Keputusan Arbitrase Internasional hanya sah serta dapat ditegakkan di dalam yurisdiksi Republik Indonesia jika telah terpenuhi persyaratan-persyaratan :

1) Putusan Arbitrase Internasional diberikan oleh arbiter atau majelis arbitrase di negara yang telah mengikatkan diri pada perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia terkait pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

2) Keputusan penyelesaian sengketa internasional. Seperti yang disebutkan dalam poin a, dibatasi hanya pada keputusan yang secara hukum di Indonesia dianggap sebagai bagian dari hukum dagang;

- 3) Keputusan hasil arbitrase internasional dapat diberlakukan di Indonesia jika telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- 4) Putusan arbitrase internasional seperti pada bagian a, berkaitan dengan salah pihak adalah warga negara Republik Indonesia, dapat dilaksanakan apabila setelah dilakukan pengesahan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat.

5.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 45 UUPK Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Sengketa konsumen dapat dilakukan penyelesaian melalui dua cara, yaitu dengan proses litigasi serta non litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara di pengadilan melalui prosedur hukum yang diselesaikan oleh pejabat yang berwenang. Jalur litigasi digunakan sebagai upaya terakhir ketika menyelesaikan suatu perselisihan secara damai di luar pengadilan tidak ditemukannya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Sengketa di bidang Konsumen :

Semua sengketa konsumen dapat lakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang berkaitan dengan produk tertentu. pihak yang dapat mengajukan gugatan.

1. Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Kelompok konsumen dengan kepentingan yang sama;
3. Organisasi perlindungan konsumen non-pemerintah memenuhi persyaratan.;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan menimbulkan kerugian materil yang besar dan/atau korban jiwa yang banyak.

BPSK memiliki keanggotaan ganjil, paling sedikit 3 orang yang masing-masing merupakan wakil seluruh unsur yang dibantu oleh satu orang panitera.

Tugas Majelis BPSK

Mengumpulkan para konsumen dan pelaku ekonomi yang sedang bertikai, mendatangkan saksi dan pakar apabila perlu, Memberikan sarana untuk konsumen serta pelaku usaha ekonomi yang berkonflik untuk berdiskusi serta menyelesaikan masalahnya.

Aktif memediasi antara konsumen dan pihak pelaku usaha yang sedang bertikai. Secara aktif memberikan saran dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara konsumen sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku.

Proses persidangan melalui Konsiliasi :

Diambil atas inisiatif salah satu dari pihak atau para pihak untuk merujuk perselisihannya ke BPSK. Badan BPSK bersifat pasif dan bertindak sebagai perantara para pihak yang bersengketa. Mediator akan mengklarifikasi permasalahan yang timbul dan menjalin hubungan dengan para pihak. Dewan BPSK dibentuk berdasarkan keputusan Ketua BPSK.

Wujud serta jumlah ganti kerugian diputuskan sendiri oleh para pihak. Hasil pembahasan antara konsumen dan badan usaha diumumkan sebagai keputusan BPSK.

Tugas BPSK dalam Konsiliasi

1. Memanggil pelanggan dan pemilik usaha yang sedang bertengkar
2. Mengajukan saksi dan pakar saksi jika diperlukan
3. Memberikan wadah diskusi bagi pelanggan dan pengusaha,

Prosedur Persidangan Arbitrase

Pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan seluruh dokumen kepada dewan BPSK dalam rangka penyelesaian dan memutuskan perselisihan yang timbul.

Keuntungan arbitrase

Putusan Arbiter adalah final, memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat kedua belah pihak.

Putusan arbitrase ini bersifat executable (dapat dilaksanakan), sehingga jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela mentaati putusan tersebut, maka pihak yang menang dapat meminta pelaksanaannya di pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen lewat arbitrase dilakukan melalui 2 kali persidangan.

Pertama :

1. Tugas BPSK adalah memberikan arahan upaya hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa.
2. Merupakan tugas majelis guna mendamaikan kedua belah pihak.
3. Kewajiban Dewan BPSK adalah menciptakan kesempatan yang sama bagi semua pihak

Kedua:

1. Tugas pengurus BPSK adalah memberikan arahan upaya hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa.
2. Merupakan tugas mejelis guna mendamaikan kedua belah pihak.
3. Kewajiban Dewan BPSK adalah menciptakan kesempatan yang sama bagi semua pihak

Dengar pendapat melalui mediasi, inisiatif salah satu pihak atau para pihak, majelis bpsk bersifat aktif persidangan dengan cara mediasi, inisiatif datang dari salah satu pihak, majelis bpsk sebagai perantara serta sebagai pemberi nasehat, mediator netral dan tidak memihak.

Alat-alat bukti yang dipergunakan oleh BPSK :

1. Barang dan atau jasa;
2. Keterangan para ahli;
3. Keterangan saksi dan/atau saksi ahli;
4. Surat dan/atau dokumen;
5. Bukti-bukti lain yang mendukung.

Putusan BPSK dijatuhkan paling lambat 21 hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh sekretaris BPSK. Sifat putusan Majelis BPSK dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat konsumen di rugikan. Walaupun putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, tetapi para pihak yang merasa tidak puas, para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. Dalam hal Pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK. Jika Pelaku Usaha tidak menggunakan upaya keberatan, maka putusan BPSK menjadi berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, M. (2016). Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jurnal Hukum Perdata ADHAPER, Vol. 2(1), 1-13.
- Herniati, Sri Iln Hartini. 2019, Sengketa Bisnis dan proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Handoko, Duwi. Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hawa dan AHWa, 2019.
- Pratama, Riski Syandri. "Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa 2.1 (2023): 1-13.
- Sopamena, Ronald Fadly. "Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional." Balobe Law Journal 2.1 (2022): 1-6.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3223>
- https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/f3a5453d682ed652293ea714d7cbebb3.pdf

BIODATA PENULIS



Erry Fitrya Primadhany

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Penulis lahir di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah tanggal 18 April 1990 dan merupakan putri dari Bapak Drs. H. Suryadi dan Ibu Dra Hj. Gusti Ruhani, S. Ag. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah pada tahun 2008-2012 dan menempuh program Strata Dua (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012-2014. Saat ini penulis tengah menempuh Program Strata Tiga (S3) di Program Doktorat Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis tengah aktif menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Terdapat beberapa Buku yang sudah dihasilkan, antara lain buku berjudul Hukum Dagang Internasional, Buku Ajar Hukum Pasar Modal yang diterbitkan bagi mahasiswa IAIN Palangka Raya, Buku Sistem Jaminan Produk Halal, Buku Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah dan Buku Teori Hukum (Perkembangan pemikiran hukum dan aplikasinya dalam

berbagai kajian dan penelitian hukum) yang diterbitkan oleh Penerbit K-Media. Kemudian terdapat beberapa book chapter yang ditulis bersama para akademisi diantaranya Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang berjudul “Menjadi Pedagang Sukses Dunia Akhirat” dan diterbitkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Buku Hukum Ekonomi Syariah pada bab 5 yang berjudul “Perikatan Islam yang diterbitkan oleh PT Get Press, Buku Hukum Bisnis di Indonesia pada bab 1 yang berjudul “Konsep Perikatan dan Perjanjian” yang diterbitkan oleh PT Get Press dan Buku Politik Hukum di Indonesia pada bab 1 “Sejarah Politik Hukum di Indonesia” yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka.

Penulis juga aktif menulis artikel baik secara sendiri maupun berkolaborasi dan telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain menulis Buku dan Artikel Jurnal, penulis juga telah menerbitkan beberapa tulisan di Surat Kabar harian diantaranya pada kolom Mimbar Jumat Kalteng Pos yang berjudul “Menjemput Berkah”, “Imun dan Iman”, “Menuai Berkah Ramadhan”, “Siapkan Hati Yang Bersih Menyambut Hari Kemenangan” dan “Di Balik Perintah Bersuci”. Dan juga pada kolom opini diantaranya berjudul “Kerjasama Global Penanggulangan Pandemi” dan “Makna Keadilan”.

BIODATA PENULIS



Hanry Setiawan Nasution, S.H., M.H., M.Kn.

Penulis lahir di Palopo tanggal 24 Agustus 1993. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada konsentrasi Hukum Pidana dan melanjutkan Program Magister (S2) pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar pada konsentrasi Hukum Pidana serta melanjutkan Program Magister (S2) pada Prodi Kenotariatan di Universitas Hasanuddin. Penulis berharap penulisan ini bermanfaat bagi pembaca, bisa dijadikan referensi dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, peneliti, akademisi dan mahasiswa.

BIODATA PENULIS



Dr. Istiana Heriani,S.H.,M.H.

Dr. Istiana Heriani,S.H.,M.H. Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Unissula Semarang tahun 2018, Magistr Hukum di Pascasarjana Unisma Malang 2011, Sarjana (S1) di Fakutas Hukum, ULM Banjarmasin 2002. Pekerjaan : Dosen Tetap di Fakultas Hukum Uniska MAB Banjarmasin dan Tutor di FHSIP UT.

BIODATA PENULIS



Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Penulis lahir di Pontianak tanggal 09 Agustus 1972, Penulis menyelesaikan pendidikan formal program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara, S1 Hukum di Universitas Esa Unggul, S2 Magister Management di Universitas Esa Unggul dan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara. Sekarang profesi penulisa adalah Konsultan Pajak , Notaris , PPAT dan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.

BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Herniati, SH, MM, MH

Dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Lahir di Enrekang, 19 Maret 1968, Penulis merupakan dosen tetap pada Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua pada Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan. Lulus Sarjana Hukum Tahun 1993 pada Universitas Cenderawasih Jayapura, pada tahun 2001 penulis lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Budhi Iswara Surabaya pada Magister Manajemen. Pada tahun 2010, penulis menamatkan kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dengan meraih gelar Magister Hukum. Tahun 2016 meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis aktif mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan baik dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini penulis sebagai Asesor BKD/LKD.